



**FRAKSI PARTAI GOLKAR  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
PROVINSI SUMATERA BARAT**

Jln. Khatib Sulaiman No. 87 Telp. 57591 - 57592 - 57593 Fax. (0751) 443391 Padang 25133



**PANDANGAN UMUM  
FRAKSI PARTAI GOLKAR  
DPRD PROVINSI SUMATERA BARAT  
TERHADAP  
RANCANGAN PERATURAN DAERAH  
TENTANG**

- 1. PENYELENGGARAAN BANTUAN HUKUM**
- 2. PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN RABIES**
- 3. PENCABUTAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 4 TAHUN 2009  
TENTANG PENDIRIAN YAYASAN BEASISWA MINANGKABAU**
- 4. PEMBERIAN AIR SUSU IBU EKSLUSIF**

Disampaikan pada Sidang Paripurna  
Senin, 27 Oktober 2014

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

السَّلَامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُهُ

Yang Kami Hormati:

- Sdr. Gubernur Sumatera Barat
- Sdr. Ketua dan wakil-wakil ketua serta Anggota DPRD Prov. Sumbar
- Sdr-sdr Anggota Forum Koordinasi Pemda, Ketua Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Tinggi Agama Prov. Sumbar.
- Sdr. Sekda, Ka. BPK-RI Perwakilan Prov. Sumbar, Asisten, tenaga ahli, Ka. Badan dan Dinas di lingkungan Pemda Prov. Sumbar.
- Sdr. Rektor PTN/PTS, Pimpinan Ormas dan Parpol, pimpinan BUMN dan BUMD, hadirin dan hadirat serta rekan wartawan media cetak dan elektronik yang berbahagia.

Segala puji dan syukur bagi Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan karunia-Nya kepada kita untuk dapat menghadiri sidang paripurna pada pagi hari ini. Shalawat dan salam senantiasa tercurah kepada nabi

Muhammad SAW, yang senantiasa menuntun umatnya kejalan yang diberkahi oleh Allah SWT. Sesungguhnya kepada Allahlah semua urusan akan dikembalikan.

**Saudara Gubernur, Pimpinan dan Hadirin Yang kami Muliakan,**

Izinkanlah Kami Pada kesempatan ini untuk menyampaikan ucapan terima kasih, kepada pimpinan Paripurna atas telah diberikannya kesempatan Fraksi Partai Golkar untuk menyampaikan Pandangan umum terhadap Ranperda tentang :

1. Penyelenggaraan Bantuan Hukum
2. Pengendalian dan Penanggulangan Rabies
3. Pencabutan Atas Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pendirian Yayasan Beasiswa Minangkabau
4. Pemberian Air Susu Ibu Eksklusif

**Saudara Gubernur, Pimpinan, anggota DPRD dan Hadirin Yang kami muliakan,**

Kami dari Fraksi Partai Golkar menyampaikan terima kasih apresiasi kepada Saudara Gubernur yang telah menyampaikan 4 buah Ranperda pada tanggal 22 Oktober 2014 yang lalu pada Rapat Paripurna Dewan yang terhormat ini dan pada saat ini izinkan kami untuk menyampaikan Pandangan Umum, baik berupa saran, pendapat atau mohon penjelasan sebagai berikut:

## **1. RANPERDA TENTANG PENYELENGGARAAN BANTUAN HUKUM**

Kami dari Fraksi Partai Golkar menyadari bahwa masyarakat kita di Sumatera Barat banyak yang masih buta mengenai hukum apalagi masyarakat yang masih tergolong keluarga miskin. Disisi lain penegakan hukum dinegara kita pada umumnya belum berjalan sesuai

dengan harapan kita, keadilan sangat susah didapat terutama masyarakat kelas bawah sehingga timbul slogan "hukum kita tajam kebawah dan tumpul keatas".

Sehubungan dengan hal tersebut kami mengapresiasi Saudara Gubernur yang sudah mengajukan Ranperda tentang Penyelenggaraan Bantuan Hukum ini, namun ada beberapa hal yang perlu kami sampaikan :

- a. Apakah dalam RAPBD tahun anggaran 2015 yang akan datang sudah dicantumkan dana untuk Bantuan Hukum ini khususnya untuk orang yang kurang mampu dan kalau belum dianggarkan kami menyarankan untuk dimasukkan karena Perda kita ini tahun 2015 sudah akan berlaku.
- b. Kami juga menyarankan yang tidak kalah pentingnya masyarakat kita diberikan penyuluhan hukum sehingga mengerti tentang hukum terutama yang sering dihadapi oleh masyarakat sehari-hari seperti Undang-undang Lalu Lintas, Pasal-pasal Hukum Pidana yang sering dihadapi oleh masyarakat serta masalah Perdata, kepemilikan harta dan masalah lainnya.

## **2. RANPERDA TENTANG PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN RABIES.**

Terhadap Ranperda tentang Pengendalian dan Penanggulangan Rabies ini, kami dari Fraksi Partai Golkar hanya menyarankan, berhubung karena pengendalian dan penanggulangan rabies ini akan lebih aplikatif di Kabupaten/Kota maka barangkali Perda yang sama harus ada dan didorong untuk dibuat diseluruh Kabupaten/Kota di Sumatera Barat dan Peraturan Daerah Provinsi hanya lebih bersifat sebagai payung hukum saja. Namun demikian kami mohon penjelasan apakah vaksin rabies cukup tersedia di tiap-tiap puskesmas kita Di Sumatera Barat, karena selama ini sering dikeluhkan dimasyarakat yang diduga kena rabies setelah dibawa ke puskesmas,

namun vaksin tidak ada sementara kalau masyarakat memang tertular rabies harus ditanggulangi segera mohon penjelasan.

### **3. PENCABUTAN PERDA PROVINSI SUMATERA BARAT NO.4 TAHUN 2009 TENTANG PENDIRIAN YAYASAN BEASISWA MINANGKABAU.**

Berkenaan dengan Ranperda tentang Pencabutan Perda Nomor 4 tahun 2009 tentang Pendirian Yayasan Beasiswa Minangkabau, kami dari Fraksi Partai Golkar berpendapat bahwa lahirnya Perda Nomor 4 tahun 2009 tersebut adalah merupakan niat yang tulus dan murni Gubernur dan DPRD waktu itu untuk membantu anak-anak yang berprestasi untuk melanjutkan pendidikan kejenjang S1, S2 maupun S3 tetapi orangtua anak tersebut kurang mampu. Keinginan tersebut kebetulan ditopang pula oleh adanya dana dari pihak ketiga yaitu PT. Rajawali yang ingin membantu beasiswa bagi anak-anak Sumatera Barat yang berprestasi namun secara ekonomi kurang mampu untuk melanjutkan pendidikannya.

Namun niat tersebut nampaknya belum terwujud seiring dengan terjadinya pergantian jabatan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Barat tahun 2010 yang lalu. Menurut pengamatan dan analisa kami dari Fraksi Partai Golkar memang tidak ada niat dari Saudara Gubernur untuk merealisasikan atau kurang atensi terhadap Yayasan Pendidikan Minangkabau tersebut sehingga muncul inisiatif untuk mencabut perda tersebut dengan alasan yang kurang logis.

Sehubungan dengan apa yang kami sampaikan di atas maka kami dari Fraksi Partai Golkar berpendapat bahwa Perda Nomor 4 tahun 2009 tentang Yayasan Pendidikan Minangkabau tersebut tidak perlu dicabut dan kami sarankan untuk kita sempurnakan saja terutama

Pasal-pasal yang tidak sesuai dengan peraturan yang lebih atas yakni Permendagri atau Permenkeu.

Apalagi kalau menurut Kementerian Keuangan disarankan untuk dibentuk SKPD baru yang berupa Badan Layanan Umum Daerah (RPR-BLUD) yang nantinya berada dibawah salah satu SKPD, kami juga kurang sependapat karena sudah melenceng dari niat semula dan untuk itu kita juga harus membentuk Perda baru karena merubah SOTK Perangkat Daerah Pemerintah Provinsi Sumatera Barat.

#### **4. RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PEMBERIAN AIR SUSU IBU EKSUSIF.**

Kita menyadari bahwa pemberian air susu ibu eksklusif terhadap anak sampai berumur 2 tahun memang sangat penting baik ditinjau dari kesehatan anak itu sendiri maupun ibu dari anak itu tersebut bahkan agama kita islam juga sangat menganjurkan.

Namun disadari dewasa ini pemberian air susu ibu eksklusif terhadap anak ini sering diabaikan oleh si ibu anak sendiri dengan alasan kesibukan dalam pekerjaan maupun disebabkan oleh lingkungan tempat tinggal atau masyarakat yang harus memberikan perhatian mengenai masalah tersebut.

Untuk itu kami dari Fraksi Partai Golkar sangat mendorong lahirnya peraturan Daerah ini, dan untuk lebih sempurnanya kami menyampaikan pertanyaan dan saran sebagai berikut:

- a. Untuk efektifnya penyuluhan tentang Pemberian Air Susu Eksklusif kami sarankan untuk selalu digalakan dan digiatkan kegiatan-kegiatan posyandu di Nagari-nagari atau Kelurahan di Sumatera Barat yang dipelopori oleh PKK dan di bina oleh puskesmas atau bidan desa, dan kita mengapresiasi beberapa Kabupaten yang sudah mencanangkan gerakan masing-masing Jorong menempatkan satu bidan desa.

- b. Mendorong Pemerintah Kabupaten/Kota untuk membuat Perda tentang Pemberian Air Susu Ibu Eksklusif ini dengan Perda Provinsi sebagai payung hukumnya sehingga Perda ini bisa terlaksana diseluruh Sumatera Barat.

**Saudara Gubernur hadirin yang berbahagia,**

Demikianlah Pandangan Umum ini disampaikan dengan memuat beberapa pertanyaan, saran dan kami mohon penjelasan Saudara Gubernur pada kesempatan Paripurna berikutnya, kepada hadirin kami mohon maaf atas kesalahan dan kekurangan serta terima kasih atas perhatian.


**Wabillahittaufiq Walhidayah**

وَلَسْكَ الْأَمْرُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُهُ

Padang, 27 Oktober 2014

**FRAKSI PARTAI GOLKAR  
DPRD PROVINSI SUMATERA BARAT**


Ketua



**H. SAIDAL MASFIYUDDIN, S.H**




Sekretaris,



**AFRIZAL, S.H**

Juru Bicara



**MARLINA SUSWATI**



# **PANDANGAN UMUM**

## **FRAKSI PARTAI AMANAT NASIONAL**



### **MENGENAI**

### **RANCANGAN PERATURAN DAERAH**

#### **TENTANG**

- 1. PENYELENGGARAAN BANTUAN HUKUM**
- 2. PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN RABIES**
- 3. PENCABUTAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 4 TAHUN 2009 TENTANG PENDIRIAN YAYASAN BEASISWA MINANGKABAU**
- 4. PEMBERIAN AIR SUSU IBU EKSklusIF**

**Padang, 27 Oktober 2014**

**Disampaikan Oleh:**  
**Prof. Drs. Erman Mawardi, Dipl. AIT**



# **PANDANGAN UMUM**

## **FRAKSI PARTAI AMANAT NASIONAL**

### **MENGENAI**

## **RANCANGAN PERATURAN DAERAH**

### **TENTANG**



1. PENYELENGGARAAN BANTUAN HUKUM
2. PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN RABIES
3. PENCABUTAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 4 TAHUN 2009 TENTANG PENDIRIAN YAYASAN BEASISWA MINANGKABAU
4. PEMBERIAN AIR SUSU IBU EKSKLUSIF

DISAMPAIKAN OLEH :

PADA HARI/TGL : SENIN/ 27 OKTOBER 2014

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ ★

Assalamualaikum Wr.Wb

Yth. Saudara Gubernur Provinsi Sumatera Barat

Yth. Sdr. Wakil Gubernur Provinsi Sumatera Barat

Yth. Sdr. Ketua, Wakil Ketua dan seluruh Anggota DPRD Sumatera Barat.

Yth. Sdr. Anggota Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Sumatera Barat, dan  
Ketua Pengadilan Tinggi Sumatera Barat dan Ketua Pengadilan Tinggi  
Agama Provinsi Sumatera Barat.

Yth. Sdr. Ketua BPK RI Perwakilan Provinsi Sumatera Barat.

Yth. Sdr. Sekretaris Daerah , Sekretaris Dewan, Staf Ahli, Para Asisten, Kepala  
Dinas, Badan, Kantor, Biro di Lingkungan Pemda Sumbar.

Yth. Sdr. Pimpinan Parpol, Pimpinan Organisasi Sosial Kemasyarakatan,  
Pimpinan BUMN, dan Pimpinan BUMD Sumatera Barat dan Wartawan  
Media Cetak dan Elektronik, serta hadirin yang berbahagia



Puji syukur ke hadirat Allah swt yang telah memberikan nikmat waktu dan nikmat kesempatan kepada kami Fraksi Partai Amanat Nasional untuk menyampaikan pandangan umum Fraksi Partai Amanat Nasional terhadap empat Rancangan Peraturan Daerah Prov. Sumatera Barat tentang:

1. PENYELENGGARAAN BANTUAN HUKUM
2. PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN RABIES
3. PENCABUTAN PERATURAN DAERAH PROV. SUMBAR NOMOR 4 TAHUN 2009 TENTANG PENDIRIAN YAYASAN BEASISWA MINANGKABAU
4. PEMBERIAN AIR SUSU IBU EKSklusif

Selanjutnya salawat dan salam kita persembahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad saw, yang telah memberikan arah dan tuntunan kepada kita umat manusia untuk kebahagiaan di dunia dan akhirat.

**Saudara Gubernur, Pimpinan dan Anggota DPRD serta hadirin yang berbahagia.**

Selanjutnya, dalam kesempatan ini izinkan pula kami menyampaikan ucapan terima kasih kepada semuanya yang telah meluangkan waktu hadir pada Rapat Paripurna ini. Kehadiran Bpk/Ibu di ruangan ini menunjukkan bahwa betapa pentingnya acara kita ini.

Kami Fraksi Partai Amanat Nasional sangat memahami, betapa perlunya empat Rancangan Peraturan Daerah Prov. Sumatera Barat ini untuk dijadikan Peraturan Daerah Sumatera Barat.

Namun demikian, izinkan kami Fraksi Amanat Nasional menyampaikan beberapa pandangan, saran dan pendapat sebagai berikut:

## I. Rancangan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Bantuan Hukum

Seperti kita ketahui, penegakan hukum dan keadilan menjadi bagian dari perwujudan filosofi “adat basandi syarak, syarak basandi kitabullah” sehingga bantuan hukum adalah jalan untuk melindungi dan memperjuangkan hak-hak masyarakat secara hukum.

Kami sangat menyadari bahwa persoalan hukum dalam kehidupan masyarakat dari waktu ke waktu terus meningkat. Dan untuk diketahui bahwa banyak masyarakat kita yang tergolong miskin dan perlu menerima bantuan hukum. Di sinilah peran pemerintah daerah dalam memberikan bantuan hukum kepada masyarakat Sumatera Barat yang membutuhkannya.

Berkaitan dengan ini, dalam rangka memberikan bantuan hukum kepada masyarakat Sumatera Barat, maka Rancangan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Bantuan Hukum ini, *akan menjadi sangat artinya.* ~~perlu diwujudkan menjadi Peraturan Daerah Prov. Sumatera Barat, dalam rangka mewujudkan akses keadilan bagi masyarakat miskin dan untuk memaksimalkan pemberian bantuan hukum kepada masyarakat yang membutuhkan di Provinsi Sumatera Barat.~~ X

Kami memahami bahwa kajian yang dituangkan dalam naskah akademik dan pembuatan Rancangan Peraturan Daerah Prov. Sumbar tentang Penyelenggaraan Bantuan Hukum ini telah dilakukan dengan kerja keras segala pihak terkait.

**Saudara Gubernur, Pimpinan dan Anggota Dewan serta undangan yang terhormat.**

Setelah mempelajari, dan memperhatikan secara keseluruhan terhadap Rancangan Peraturan Daerah Prov. Sumatera Barat tentang Penyelenggaraan Bantuan Hukum, kami Fraksi Partai Amanat Nasional dengan mengucapkan Bismillahirrahmaanirrahim, dapat menerima dan menyetujui Rancangan Peraturan Daerah Prov. Sumatera Barat tentang Penyelenggaraan Bantuan Hukum, ~~untuk dijadikan sebagai Peraturan Daerah Prov. Sumatera Barat tentang Penyelenggaraan Bantuan Hukum.~~

~~Namun demikian, kami menyarankan agar Perda ini nantinya dapat mencapai sasaran dan tujuannya dapat disosialisasikan secara luas kepada semua lapisan masyarakat.~~

**Saudara Gubernur, Pimpinan dan Anggota DPRD serta hadirin yang berbahagia.**

## **II. Rancangan Peraturan Daerah tentang Pengendalian dan Penanggulangan Rabies**

Selanjutnya kami Fraksi Partai Amanat Nasional akan memberikan pandangan kami tentang Perda Pengendalian dan Penanggulangan Rabies yang Saudara Gubernur ajukan.

Kami menyadari bahwa rabies adalah penyakit menular yang bersifat akut menyerang syaraf pusat yang dapat menulari semua hewan yang berdarah panas dan manusia yang disebabkan oleh virus rabies.

Rabies dapat menular kepada manusia yang berakibat fatal jika tidak mendapat penanganan yang tepat setelah terserang virus rabies.

Penyakit rabies di Sumatera Barat terutama disebabkan oleh anjing. Dan diperkirakan penyakit rabies di Sumatera Barat telah merambah hampir ke seluruh daerah Sumbar.

Berkaitan dengan ini pencegahan rabies, dan memberantasnya, sangat perlu dilakukan sehingga penyakit ini tidak menjadi ancaman terhadap kesehatan masyarakat secara fisik, dan tidak pula menimbulkan ketakutan dari masyarakat terhadap Hewan Penular Rabies.

Dalam rangka melakukan tindakan pengendalian dan penanggulangan rabies, Sdr. Gubernur telah menyiapkan Rancangan Perda Prov. Sumbar. Kami sangat menghargainya, karena akan sangat bermanfaat bagi masyarakat.

Setelah mempelajari, dan memperhatikan secara keseluruhan terhadap Rancangan Peraturan Daerah Prov. Sumatera Barat tentang Pengendalian dan Penanggungan Rabies, kami Fraksi Partai Amanat Nasional dengan mengucapkan Bismillahirrahmaanirrahim, dapat menerima dan menyetujui Rancangan Peraturan Daerah Prov. Sumatera Barat tentang Pengendalian dan Penanggungan Rabies, ~~untuk dijadikan sebagai Peraturan Daerah Prov. Sumatera Barat.~~

~~Namun demikian, kami menyarankan kiranya hewan anjing yang tidak dipelihara dan yang berkeliaran salah satu penyebab rabies dapat dikendalikan dan dikontrol.~~

Saudara Gubernur, Pimpinan dan Anggota DPRD serta hadirin yang berbahagia.

**III. Pencabutan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pendirian Yayasan Beasiswa Minangkabau**


Selanjutnya kami Fraksi Partai Amanat Nasional akan memberikan pandangan kami tentang Pencabutan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pendirian Yayasan Beasiswa Minangkabau.

Kami dari Fraksi Partai Amanat Nasional, sangat menghargai rencana Sdr. Gubernur untuk mencabut Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pendirian Yayasan Beasiswa Minangkabau ini.

Pendirian Yayasan Beasiswa Minangkabau, terkait dengan penyaluran dana hibah PT. Rajawali senilai <sup>Rp 50 milyar</sup> ~~5 juta US dolar~~. Sudah berapa lama dana ini mengendap di deposito Pemprov Sumbar. Dan sudah berapa pula anaknya.

Tujuan untuk memberikan bantuan beasiswa bagi mahasiswa dari jenjang S1 sampai dengan S3 sangatlah mulia. Namun hingga kini, setelah lima tahun keberadaan Perda tsb, belum dapat beroperasi dan pengurusnya belum dapat melaksanakan tugas serta kewenangan yang diberikan sesuai AD&ART nya.

Selanjutnya, seperti yang diuraikan Sdr. Gubernur dalam Nota Penjelasannya terkait dengan pencabutan Perda ini, disebutkan bahwa jika Perda ini terus dilanjutkan akan dapat menimbulkan persoalan yang rumit. Sehingga Pemerintah Provinsi Sumbar berencana untuk mencabutnya.

Setelah mempelajari, dan memperhatikan secara keseluruhan terhadap uraian Sdr. Gubernur dalam Nota Penjelasan, pencabutan Peraturan Daerah Prov. Sumbar, Nomor 4 Tahun 2009 tentang pendirian Yayasan Beasiswa Minangkabau, kami Fraksi Partai Amanat Nasional <sup>menyambut untuk Direvisi</sup> dengan mengucapkan ~~Perdu 7/6~~  Bismillahirrahmaanirrahim, sangat menyetujui untuk dicabut.

~~Namun demikian kami menyarankan, niat baik untuk memberikan bantuan beasiswa bagi mahasiswa tak mampu harus dicarikan solusinya.~~

~~Salah satu solusinya seperti yang diutarakan Sdr. Gubernur untuk membentuk Unit Kerja dengan menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah perlu dipelajari dan ditindak lanjuti.~~

**Saudara Gubernur, Pimpinan dan Anggota DPRD serta hadirin yang berbahagia.**

#### **IV. Ranperda Tentang Pemberian Air Susu Ibu Eksklusif**

Selanjutnya kami Fraksi Partai Amanat Nasional akan memberikan pandangan kami tentang Ranperda Tentang Pemberian Air Susu Ibu Eksklusif.

Allah SWT berfirman dalam Al-Qur'an, bahwa seorang ibu harus menyusui anaknya selama dua tahun. Menyusui bayi adalah firman Tuhan kepada setiap ibu yang melahirkan. Air susu ibu merupakan amanah Allah untuk disampaikan kepada yang berhak menerimanya yaitu setiap bayi yang dilahirkan seorang ibu. Menyusui anak adalah memberikan awal terbaik dalam hidupnya. Menyusui juga akan membantu melindungi kesehatan ibu.

Air susu ibu merupakan makanan pertama, utama dan terbaik bagi bayi yang bersifat alamiah. ASI mengandung berbagai gizi yang dibutuhkan dalam

proses pertumbuhan dan perkembangan bayi, sehingga akan dapat meningkatkan kualitas sumber daya manusia.

Pemberian ASI sejak dini akan membantu mencegah berbagai penyakit anak, karena adanya antibody penting yang ada dalam kolostrum ASI. Pemberian ASI adalah pemenuhan hak bagi ibu & anak. ASI sebagai makan bayi terbaik ciptaan Tuhan tidak dapat digantikan dengan makanan dan minuman yang lain. (Naskah Akademik Ranperda Pemberian Air Susu Ibu Eksklusif).

Berkaitan dengan ini, prakarsa Pemprov Sumbar yang telah merencanakan Rancangan Perda tentang Pemberian Air Susu Ibu sangatlah tepat. Karena perangkat Perda tentang Pemberian Air Susu Ibu ini akan bisa memberikan kepastian hukum dan kejelasan tanggungjawab bahwa setiap anak terutama bayi akan diperhatikan kesejahteraannya dan terlindungi.

Selanjutnya, setelah kami mempelajari Nota Penjelasan Gubernur Sumbar, dan Ranperda Pemberian Air Susu Ibu Eksklusif, beserta Naskah Akademik Ranperda Porov Sumbar tentang Pemberian Air Susu Ibu Eksklusif, kami Fraksi Partai Amanat Nasional dengan mengucapkan Bismillahirrahmaanirrahim, dapat menerima dan menyetujui Rancangan Peraturan Daerah Prov. Sumatera Barat tentang Ranperda Pemberian Air Susu Ibu Eksklusif.

~~Harapan kami, jika Rapenda ini telah ditetapkan jadi Perda, fasilitas khusus untuk menyusui dan atau memerah ASI, perlu disediakan oleh setiap instansi sehingga memberikan kesempatan kepada ibu yang bekerja untuk memberikan ASI Eksklusif kepada bayinya. Di samping itu Tenaga Kesehatan~~

~~yang membantu ibu melakukan pemberian kolostrum pada bayi terutama tenaga kesehatan di pos yandu dapat diberikan honor yang memadai.~~

Demikianlah, pandangan Fraksi Partai Amanat Nasional mengenai empat Ranperda yang diajukan oleh Sdr. Gubernur. ~~Harapan kami kiranya Ranperda dapat dijadikan Perda dan dapat diaplikasikan dengan baik.~~

Akhir kata jika ada yang kurang pada tempatnya dalam penyampaian kami mohon maaf. Terima kasih. Semoga Allah swt senantiasa meridoi amal dan bakti kita. Amin.

Wabillahir taufiq wal hidayah.  
Wasalamualaikum wr.wb.



Fraksi Partai Amanat Nasional  
DPRD Provinsi Sumatera Barat,

Ketua

Prof. Drs. Erman Mawardi, Dipl.AIT

Sekretaris

H.Muzli M.Nur,S.Pd



## LAMPIAN II :

Dalam kesempatan ini izinkanlah kami Fraksi Partai Amanat Nasional (FPAN) untuk menyampaikan beberapa pandangan, komentar, saran dan pertanyaan dalam Pandangan Umum Fraksi sebagai berikut :

### I. PENYELENGGARAAN BANTUAN HUKUM

Pemberian bantuan hukum (*legal aid*) oleh Pemerintah Daerah bagi masyarakat miskin merupakan salah satu wujud pemenuhan hak konstitusional dan perwujudan dari hak atas persamaan di hadapan hukum bahkan Fran Hendra Winarta dalam bukunya yang berjudul *Probono Publico Hak Konstitusional Fakir Miskin Untuk Memperoleh Bantuan Hukum* menyakan bahwa hak masyarakat mendapatkan bantuan hukum tidak boleh dibedakan dengan pelayanan publik lainnya seperti kesehatan, pendidikan, agama, sosial dan lainnya.

Kami Fraksi Partai Amanat Nasional setelah mendengar nota pengantar saudara gubernur dan memerhatikan Rancangan Peraturan daerah tentang Penyelenggaraan Bantuan Hukum ini maka kami butuh penjelasan, jawaban dan pendapat saudara Gubernur terhadap hal-hal sebagai berikut :

1. Siapa yang bertugas memberikan bantuan hukum ini ? apakah diperlukan suatu lembaga Independen atau lembaga yang dibentuk oleh pemerintah atau pemerintah langsung yang menanganinya ? mohon penjelasan !
2. Apakah pelaksanaan bantuan hukum yang dilaksanakan oleh biro hukum kantor gubernur selama ini belum berjalan sebagaimana mestinya, hingga diperlukan Peraturan Daerah sebagai payung hukumnya ? mohon penjelasan saudara gubernur!
3. Dalam Ranperda ini Bantuan hukum yang diberikan terkait dengan kasus Perkara pidana dan perdata saja, bagaimana



dengan dengan perkara Tata Usaha Negara ? Terutama para penggugat di PTUN ? Mohon penjelasannya saudara gubernur !

## II. PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN RABIES

Setelah memperhatikan rancangan peraturan daerah tentang pengendalian dan penanggulangan rabies maka kami menyadari bahwa rabies adalah penyakit menular yang bersifat akut menyerang syaraf pusat yang dapat menulari semua hewan yang berdarah panas dan manusia yang disebabkan oleh virus rabies. Rabies dapat menular kepada manusia yang berakibat fatal jika tidak mendapat penanganan yang tepat setelah terserang virus rabies.

Penyakit rabies di Sumatera Barat terutama disebabkan oleh anjing. dan diperkirakan penyakit rabies di Sumatera Barat telah merambah hampir ke seluruh daerah Sumbar. Berkaitan dengan ini pencegahan rabies, dan memberantasnya, sangat perlu dilakukan sehingga penyakit ini tidak menjadi ancaman terhadap kesehatan masyarakat secara fisik, dan tidak pula menimbulkan ketakutan dari masyarakat terhadap Hewan Penular Rabies.

Selanjutnya kami Fraksi Partai Amanat Nasional butuh penjelasan saudara gubernur tentang unsur yang dilibatkan dalam tim yang akan dibentuk dalam pemberantasan Rabies nantinya ? karena kami melihat tim ini akan melaksanakan koordinasi, integrasi dan sinkronisasi .

Bagaimana sanksi terhadap yang melakukan pelanggaran dari peraturan daerah ini nantinya seandainya DPRD Sumatera Barat



menyetujui dijadikan Peraturan daerah ? Karena di dalam ranperda ini tidak terlihat sanksi terhadap pelanggaran yang terjadi !

### III. PENCABUTAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 4 TAHUN 2009 TENTANG PENDIRIAN YAYASAN BEASISWA MINANGKABAU

Rencana pencabutan peraturan daerah nomor 4 tahun 2009 tentang pendirian Yayasan Beasiswa minangkabau yang dijuakan saudara gubernur pada prinsipnya kami Fraksi Partai Amanat Nasional dapat memahami persoalan yang terjadi , tapi tentu kita perlu memperhatikan hal-hal yang muncul akibat dari pencabutan tersebut . Karena mencabut peraturan daerah dengan peraturan daerah lainnya adalah hal yang biasa dan wajar. Kita tidak menginginkan menyelesaikan suatu persoalan dengan memunculkan persoalan lainnya. Kalau ada persoalan dengan peraturan daerah Nomor 4 tahun 2009 tersebut kenapa harus dicabut? Kenapa kita tidak melakukan revisi terhadap Peraturan daerah tersebut? Apa yang dikemukakan saudara gubernur untuk menghindari permasalahan dalam pengelolaan dana hibah dari PT. Rajawali dimaksud Kementerian keuangan menyarankan untuk membentuk SKPD/Unit Kerja dengan menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (PPK-BLUD) yang nantinya berada di bawah salah satu SKPD di lingkungan Pemerintah Provinsi, tetapi kita juga perlu memperhatikan persyaratan dan penetapan PPK-BLUD tersebut (BAB III pasal 4 Permendagri No.61 tahun 2007 dan juga perlu dipedomani Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 7/PMK./02/2006 tentang persyaratan administratif dalam rangka penyusunan dan penetapan satuan kerja instansi pemerintah untuk menetapkan pola pengelolaan keuangan badan layanan umum. Dengan demikian kami Fraksi Partai Amanat Nasional menyarankan Perda ini di revisi saja, tanpa perlu pencabutan.



#### IV. PEMBERIAN AIR SUSU IBU EKSKLUSIF

Pemberian Air susu ibu kepada setiap anak merupakan Hak setiap anak untuk dapat tumbuh dan berkembang secara wajar. Disamping itu sebaik-baiknya makanan bagi bayi adalah ASI karena Asi dapat mencegah anak dari resiko penyakit yang menggagu perkembangan dan pertumbuhan si Anak. maka setelah kami mencermati rancangan peraturan daerah tentang Pemberian Air Susu Ibu Eksklusif ini memuat tentang peran serta dan pemahaman tentang pentingnya pemberian Air susu ibu kepada bayi serta kebijakan pemerintah dal pemberian air susu ibu Eksklusif .

Untuk itu kami Fraksi Partai Amanat Nasional ingin penjelasan saudara gubernur apakah perlu program ini kita laksanakan dengan membentuk peraturan daerah ? Apakah tidak sebaiknya besaran anggaran dikarenakan diundangkannya peraturan daerah ini tidak sebaiknya kita pergunakan untuk sosialisasi ASI eksklusif dan memperbanyak kader – kader posyandu / kesehatan hingga ke desa dan kelurahan. Kapan perlu kita buat anggaran yang lebih besar demi untuk melahirkan generasi-generasi cerdas diSumatera Barat Nantinya. mohon pendapat saudara gubernur !



**FRAKSI PARTAI GERINDRA**  
(GERAKAN INDONESIA RAYA)  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
PROVINSI SUMATERA BARAT



Jl. Khatib Sulaiman No. 87 Telp. (0751) 7057591 - 7057592 - 7057593 (Ext : 160) Fax. (0751) 59328 Padang 25133

**PANDANGAN UMUM**  
**FRAKSI PARTAI GERAKAN INDONESIA RAYA**  
**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH**  
**PROVINSI SUMATERA BARAT**  
TERHADAP  
**5 (LIMA) RANCANGAN PERATURAN DAERAH**  
**PROVINSI SUMATERA BARAT TAHUN 2014**

1. RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2015;
2. RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN BANTUAN HUKUM;
3. RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN RABIES
4. RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PENCABUTAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH PROVINSI SUMATERA BARAT NOMOR 09 TAHUN 2009 TENTANG PENDIRIAN YAYASAN BEASISWA MINANGKABAU
5. RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PEMBERIAN AIR SUSU IBU EKSKLUSIF

**Padang, 27 Oktober 2014**

*Assalamu'alaikum Wr. Wb.*  
*Salam Sejahtera Bagi Kita Semua*  
*Salam Indonesia Raya*

Yang terhormat

Sdr. Gubernur Provinsi Sumatera Barat

Sdr. Pimpinan dan Anggota DPRD Provinsi Sumatera Barat

Sdr. FORKOPIMDA, Ketua Pengadilan Tinggi dan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Provinsi Sumatera Barat

Sdr. Sekretaris Daerah/ Asisten/ Kepala Badan/Dinas/Kantor/Pemerintah Provinsi Sumatera Barat

Sdr. Kepala BPK-RI Perwakilan Provinsi Sumatera Barat

Sdr. Pimpinan BUMN/BUMD/Perguruan Tinggi se-Provinsi Sumatera Barat

Sdr. Pimpinan Partai Politik, Ormas, OKP

Serta Rekan-rekan wartawan media cetak dan elektronik serta hadirin dan undangan yang kami muliakan

***Sdr. Gubernur, Pimpinan Sidang dan para Hadirin yang kami hormati***

Pertama-tama, ijinkanlah kami mengajak kita untuk senantiasa bersyukur atas karunia Allah SWT, dengan limpahan rahman dan rohiim-Nya, kita dapat menghadiri Sidang Paripurna Penyampaian Pandangan Umum Fraksi-fraksi tentang Nota Keuangan terhadap Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2015 dan Ranperda tentang Penyelenggaraan Bantuan Hukum, Ranperda tentang Pengendalian dan Penanggulangan Rabies, Ranperda tentang Pencabutan Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 09 Tahun 2009 tentang Pendirian Yayasan Beasiswa Minangkabau serta Ranperda tentang Pemberian Air Susu Ibu Eksklusif. Semoga kita semua dalam keadaan sehat wal 'afiat dan bahagia lahir batin.

Sholawat serta salam, semoga terlimpahkan sebagai hak *Ilahiah* bagi *Rohmatal Lil 'Alamiin* Nabi Besar Muhammad SAW, Keluarga beserta para Sahabat, para *Tabi'in* dan tidak lupa bagi kita semua yang dalam bentuk dan cara kita masing-masing berupaya mengikuti setiap jejak yang dicontohkannya sehingga kita memiliki dasar kuat dalam mengemban amanah masyarakat untuk kemajuan dan kesejahteraan Sumatera Barat.

***Para hadirin yang kami muliakan,***

Pada kesempatan ini, tak lupa kami mengucapkan **SELAMAT TAHUN BARU ISLAM 1436 HIJRIYAH**. Semoga di tahun ini seluruh aktivitas kedewanan yang kita jalankan lebih baik dari tahun tahun sebelumnya. *Amin ya robbal alamin.*

Ucapan terimakasih kami sampaikan kepada saudara Pimpinan Sidang atas kesempatan yang diberikan kepada Fraksi GERINDRA untuk menyampaikan Pandangan Umum Fraksi terhadap Lima Ranperda dimaksud.

Sebelumnya, kami juga mengucapkan terimakasih kepada Saudara Gubernur Sumatera Barat yang telah menyampaikan penjelasan secara singkat terhadap Nota Keuangan terhadap Ranperda APBD Tahun 2015 dan Ranperda tentang Penyelenggaraan Bantuan Hukum, Ranperda tentang Pengendalian dan Penanggulangan Rabies, Ranperda tentang Pencabutan Rancangan Peraturan Daerah Nomor 09 Tahun 2009 tentang Pendirian Yayasan Beasiswa Minangkabau serta Ranperda tentang Pemberian Air Susu Ibu Eksklusif pada Rabu, 22 Oktober 2014 lalu.

***Sidang Dewan yang terhormat,***

Sebelum memasuki pandangan umum ini, perkenalkan terlebih dahulu kami menyampaikan hal-hal penting, terkait kondisi kekinian, diantaranya *kasus kekerasan yang dilakukan anak Kelas III SD Trisula Perwari di Kota Bukittinggi, yang sempat mengejutkan dan mencoreng dunia pendidikan Sumatera Barat dan bahkan sempat menjadi sorotan secara Nasional beberapa waktu lalu.*

Fraksi GERINDRA kembali menyatakan keprihatinan mendalam terhadap kasus kekerasan di kalangan pelajar tersebut. Tentu yang menjadi pertanyaan besar adalah bagaimana peran aktif Pemerintah Daerah, terutama Dinas Pendidikan dalam menjalankan sistem pendidikan di Sumatera Barat. Kondisi tersebut tentu saja menimbulkan keresahan dan kecemasan di tengah masyarakat, yang menganut filosofi *adat basandi syara, syara basandi kitabullah* (ABS-SBK).

Kami memandang, berpijak dari kejadian tersebut perlu kiranya mengevaluasi sistem pendidikan di Sumatera Barat terutama bagaimana evaluasi sekolah, pengawasan sekolah, pembinaan dan program pembelajaran di sekolah, sehingga kasus kekerasan serupa tidak terulang kembali di masa depan.

### ***Sdr. Gubernur, Pimpinan Sidang dan para Hadirin yang terhormat***

Setelah mencermati dan mempelajari Nota Keuangan terhadap Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015, kami berpendapat sebagai berikut :

#### **1. Gambaran Defisit Semu**

Pada Rancangan APBD Tahun 2015 tertuang target anggaran pendapatan daerah sebesar **3 triliun 497 miliar 565 juta 235 ribu rupiah** dan Anggaran Belanja Daerah sebesar **3 triliun 526 miliar 528 juta 930 ribu 800 rupiah**.

Dengan posisi anggaran pendapatan dan belanja daerah tersebut, terjadi defisit sebesar **28 miliar 963 juta 695 ribu 800 rupiah** yang akan ditutup dari Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran atau SiLPA tahun anggaran 2014 sebesar Rp150 miliar.

Selama ini sisi pendapatan cenderung dipagu lebih kecil dibanding belanja, sehingga diduga defisit, tetapi defisit semu. Realitanya, di ujung pelaksanaan APBD selalu diperoleh SILPA yang cukup besar.

Hal itu disebabkan sisi pendapatan selalu dipagu lebih kecil dibanding potensinya yang ada, karena perolehan pajak dan retribusi belum "ditangan".

Sebaliknya sisi belanja selalu dipagu lebih besar dari kebutuhan sebagai antisipasi kenaikan harga, lebih lagi terhadap barang modal impor.

Prinsip kehati-hatian yang menyebabkan SILPA, memang masih kukuh dilakukan untuk APBD. Padahal prinsip tersebut sudah ketinggalan paradigma. Prinsip penyelenggaraan pemerintah masa kini seharusnya menganut asas *entre-preneurship governance* sehingga pendapatan pemerintah bukan hanya dari memungut pajak dari rakyat, melainkan mampu berusaha memenuhi sebagian kebutuhannya sendiri melalui usaha. Maka APBD maupun Perubahan APBD boleh dikonstruksi defisit riil, sebagaimana paradigma defisitnya APBN. ***Mohon tanggapan Sdr. Gubernur?***

## 2. Belanja Modal dan Belanja Langsung

Kemudian, selain tentang defisit semu, Rancangan APBD 2015 juga tergolong minimalis dalam hal Belanja Modal. Padahal Belanja Modal sangat penting untuk memperkuat daya saing daerah, terutama untuk menghadapi masa berlakunya Masyarakat Ekonomi ASEAN pada tahun 2015.

Berdasarkan Perpres Nomor 5 tahun 2010, Belanja Modal seharusnya dirancang setidaknya-tidaknya sebesar 25% dari Belanja Langsung. Sayangnya, Belanja Langsung pada Rancangan APBD 2015 juga dipagu lebih kecil dibanding Belanja Tidak Langsung.

Belanja Langsung yang tahun 2014 dianggarkan sebesar **1 triliun 780 miliar 667 juta 042 ribu 908 rupiah**, maka pada tahun 2015 berkurang sebesar **318 miliar 892 juta 277 ribu 308 rupiah** atau (17,91%), sehingga menjadi hanya sebesar **1 triliun 461 miliar 774 juta 765 ribu 600 rupiah**.

Dibanding total nilai Belanja Tidak Langsung yang mengalami peningkatan sebesar **196 miliar 222 juta 703 ribu 791 rupiah** atau naik (10,50%), sehingga menjadi **2 triliun 064 miliar 754 juta 165 ribu 200 rupiah**.

Hal ini tentu saja mengesankan bahwa kebijakan anggaran pada RAPBD 2015 belum *pro rakyat* sesuai arah kebijakan fiskal yang mestinya **Pro Poor, Pro Job, Pro Growth dan Pro Environment**, melainkan APBD untuk birokrasi. **Mohon jawaban Sdr. Gubernur, mengapa perbandingan antara Belanja Tidak Langsung dengan Belanja Langsung sangat menyolok?**

Menurut pendapat kami, struktur APBD menjadi tidak elok secara akuntabilitas publik, manakala Belanja Tidak Langsung mendominasi dengan sangat menyolok. Lebih lagi kalau pos Belanja Pegawai dan Belanja Program untuk Aparatur. Pada RAPBD tahun 2015 ini, alokasi belanja pegawai mencapai **725 miliar 469 juta 264 ribu 900 rupiah** bertambah sebesar **97 miliar 636 juta 239 ribu 400 rupiah** yang masuk pada belanja tidak langsung.

Belanja langsung idealnya lebih tinggi daripada belanja tidak langsung. Kami menilai perlu ada efisiensi pada belanja pegawai. Menurut kami perlu ada pengetatan dan penghematan belanja pegawai dengan tidak mengurangi kualitas pelayanan/kinerja pegawai. **Mohon tanggapan Sdr. Gubernur!**

## 3. Potensi Pendapatan Daerah

Kendati Pendapatan Asli Daerah (PAD) pada tahun 2014 ini mengalami peningkatan sebesar Rp57 miliar lebih sehingga PAD menjadi **1 triliun 645 miliar 386 juta 457 ribu rupiah**.



Namun kontributor PAD tersebut masih bergantung pada sumber-sumber konvensional yakni dari Pajak Kendaraan Bermotor, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor dan Pajak Rokok. Seolah-olah tiada perkembangan zaman, seolah-olah tiada perkembangan perekonomian daerah. Padahal di beberapa daerah lain telah sungguh-sungguh untuk menciptakan penghasilan daerah yang bersumber dari pajak daerah dan retribusi daerah.

Terkait pajak Pajak Kendaraan Bermotor yang meningkat Rp13 miliar lebih atau 3,06 %, kami ingin tahu berapa sebenarnya pertumbuhan penjualan kendaraan bermotor di Sumatera Barat setiap tahunnya.

Sesungguhnya, Sumatera Barat memiliki potensi PAD maupun non-PAD. Kadang, potensi itu dirasa sulit menggali. Bahkan kadang tersembunyi. Beberapa "harta karun" yang dahulu sulit digali, kini sudah mulai bisa diraih. Misalnya, pajak atas pulsa telepon seluler (ponsel). Bahkan inilah jenis harta karun yang tidak akan habis, selamanya akan mengalir. Saat ini mungkin masih terasa sulit. Seperti dulu Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBB-KB), juga diluar jangkauan pemikiran. Syukur, saat ini PBB-KB setiap tahunnya sudah memberikan kontribusi positif dalam APBD. *Reasoning* menarik PBB-KB adalah, keterpakaian bahan bakar di Sumatera Barat beserta eksisnya, terutama dampak lingkungan.

Tentu, *reasoning* serupa bisa ditujukan pada pajak pulsa ponsel. Nomor ponsel dengan kode area Sumatera Barat bisa dikumpulkan pajaknya. Sebab setiap operator dan vendor telekomunikasi telah memungut pajak atas pulsa ponsel. Maka wajar (dan wajib) manakala Sumatera Barat memperoleh hak bagi hasil. Dalam hal ini, pemerintah provinsi harus sudah mulai menginisiasi tata cara memperoleh bagi hasil pulsa ponsel. Antara lain, dengan menuntut transparansi hasil penjualan pulsa ponsel. Guna mengetahui lebih lanjut, kita bisa mengawalinya untuk audiensi kepada Kementerian Komunikasi dan Informasi.

Bila perlu Pemerintah Provinsi bersama DPRD mengajukan uji materi terhadap UU Nomor 36 tahun 1999 tentang Telekomunikasi. Undang-undang ke-telekomunikasi-an memang tergolong daluwarsa. Kondisi selama 15 tahun penyelenggaraan telekomunikasi di Indonesia tentu telah sangat jauh berubah. Terutama ketentuan tentang tarif yang diatur pada pasal 26, 27, 28 dan 29 UU Nomor 36 tahun 1999. Uji materi UU telekomunikasi ini, pasti akan didukung oleh seluruh daerah.

Dengan berbagai potensi dan harta karun itu, Sumatera Barat sebenarnya bisa mempagu APBD jauh lebih besar. Pemprov DKI Jakarta pada tahun 2014 mampu meningkatkan pagu APBD-nya sampai hampir 100 persen dibanding tahun sebelumnya. Begitu pula Pemprov Jawa Tengah sudah berketetapan untuk meningkatkan APBD-nya sampai 100 persen dibanding tahun 2014. Maka pada APBD Sumatera Barat tahun 2015 sebenarnya juga sudah harus jauh di atas Rp 3,6 triliun seperti yang diajukan saat ini.

#### 4. Penyertaan modal

Mengenai rancangan pembiayaan berupa penyertaan modal (investasi) pemerintah daerah pada Bank Nagari, PT. Grafika, PT. Jamkrida dan Deposito yang berasal dari PT. Rajawali dengan total sebesar **121 miliar 36 juta 304 ribu 200 rupiah**, kami menilai hal ini perlu dikaji kembali.

Mengingat target penerimaan deviden dari hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan justeru mengalami penurunan sebesar **8 miliar 575 juta 954 ribu rupiah** atau 8,55% dari rencana tahun lalu sebesar **100 miliar 268 juta 220 ribu rupiah**.

Terkhusus lagi terhadap BUMD-BUMD yang tidak menunjukkan kontribusi positif terhadap Pendapatan Asli Daerah, kami meminta dilakukan **audit investigatif dan audit forensik** terhadap laporan kinerja dan keuangan BUMD-BUMD tersebut sebelum kembali memberikan penyertaan modal. Bahkan bila dipandang perlu **dilikuidasi** saja daripada selalu “menyusu” dan membebani APBD setiap tahunnya.

Berkenaan dengan belanja bantuan sosial yang dialokasikan sebesar **26 milyar 084 juta 466 ribu 965 rupiah** pada RAPBD tahun 2015. Menurut kami lebih baik tidak perlu dianggarkan dulu seperti tahun 2014.

Kami mengusulkan agar alokasi belanja bantuan sosial yang tidak dialokasikan itu dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan pos anggaran pada Belanja Langsung sehingga lebih menstimulus pertumbuhan dan percepatan pembangunan perekonomian daerah.

**Sdr Gubernur dan para hadirin yang kami muliakan,**

#### **Terkait Ranperda tentang Penyelenggaraan Bantuan Hukum**

Fraksi GERINDRA menyambut baik dengan diajukannya Ranperda Penyelenggaraan Bantuan Hukum ini. Ranperda ini merupakan upaya kita bersama untuk menjamin hak asasi warga negara memenuhi kebutuhan akses terhadap keadilan (*access to justice*) dan kesamaan di hadapan hukum (*equality before the law*).

Meskipun hak atas bantuan hukum ini tidak secara tegas dinyatakan sebagai tanggungjawab negara, namun ketentuan Pasal 1 ayat (3) UUD 1945 menegaskan bahwa **Negara Indonesia adalah negara hukum**. Dalam negara hukum, negara mengakui dan melindungi hak asasi manusia bagi setiap warga negara, termasuk hak atas bantuan hukum.

Keberadaan Ranperda ini akan menjadi dasar bagi Pemerintah Provinsi Sumatera Barat untuk melaksanakan hak konstitusional warga negara di bidang Bantuan Hukum, khususnya bagi orang tak mampu. Ranperda ini merupakan jaminan terhadap hak-hak konstitusional orang tak mampu di Sumatera Barat.

Selama ini, pemberian bantuan hukum yang dilakukan masih belum banyak menyentuh orang tak mampu (miskin). Mereka kesulitan untuk mengakses keadilan karena tidak memahami aturan hukum, serta awam

dalam keadministrasian. Oleh karenanya, kami sangat berharap, setelah pemberlakuan Ranperda ini nantinya, harus tidak ada lagi warga Sumatera Barat yang tidak memiliki akses terhadap keadilan hukum karena ketidaktahuan dan ketidakmampuannya.

Berpijak dari fenomena diatas dan agar Ranperda ini berjalan secara maksimal, perkenankan kami mempertanyakan ***sejauhmana ruang lingkup pembiayaan terhadap penerima bantuan hukum khususnya masyarakat tidak mampu. Kemudian bagaimana alur dan mekanisme yang mengatur secara transparan mengenai prosedur mendapatkan bantuan hukum tersebut.***

***Hadirin yang kami hormati,***

Selanjutnya terkait **Ranperda tentang Pengendalian dan Penanggulangan Rabies.**

Sampai saat ini Sumatera Barat dan beberapa daerah kabupaten/kota belum memiliki peraturan daerah pengendalian dan penanggulangan bahaya rabies. Ranperda ini menurut hemat kami termasuk regulasi, advokasi dan sarana serta prasarananya.

Data Pemprov selama 2013 menunjukkan, sebanyak 28 ribu Hewan Penular Rabies (HPR) masuk ke wilayah Sumatera. Sebagian besar masuk ke Sumbar yang digunakan untuk olahraga berburu.

Fraksi GERINDRA berpendapat, bahwa untuk kemaslahatan masyarakat Sumatera Barat maka pengendalian dan penanggulangan rabies ini tidak bisa ditangani pemerintah melalui dinas terkait saja. Namun juga dibutuhkan dukungan dari semua pihak dan masyarakat.

Agar upaya penanggulangan rabies di Sumbar optimal sangat dibutuhkan adanya payung hukum dalam upaya pengendalian dan penanggulangan rabies dalam rangka Sumbar bebas rabies.

Dengan adanya peraturan daerah sebagai payung hukum maka penanganannya dapat dilakukan secara terpadu dengan sistem yang jelas, serta dukungan dana yang kuat.

Perda ini sangat diperlukan agar pencegahan rabies dapat dilakukan dengan tegas, karena ada dasar hukum sebagai pijakan. Dengan perda pula dapat diatur secara jelas langkah-langkah penanggulangan dan tanggap darurat.

**Sidang Paripurna yang Terhormat,**

**Terkait Ranperda tentang Pencabutan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 09 Tahun 2009 tentang Pendirian Yayasan Beasiswa Minangkabau.**

Fraksi GERINDRA berpandangan, bahwa keberadaan Yayasan Beasiswa Minangkabau ini sesungguhnya sangat positif untuk membantu

beasiswa bagi siswa dan mahasiswa miskin dan berprestasi dalam rangka meningkatkan Sumber Daya Manusia (SDM) Provinsi Sumbar pada masa datang.

Namun demikian, kami juga tidak menutup mata bahwa ternyata, setelah lima tahun keberadaan yayasan tersebut dan telah dikukuhkan pengurusnya pada 1 Agustus 2010, Yayasan Beasiswa Minangkabau belum juga dapat beroperasi dan melaksanakan tugas serta kewenangan sebagaimana diamanatkan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga yayasan itu.

Belum berjalannya Yayasan Beasiswa Minangkabau itu hingga saat ini menurut pandangan kami mungkin karena banyak faktor yang mempengaruhinya. Oleh karena itu usulan Sdr. Gubernur untuk mencabut Peraturan Daerah Provinsi Sumbar Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pendirian Yayasan Beasiswa Minangkabau (YBM) itu sendiri menurut kami tidaklah tepat.

Kami menyarankan untuk mengevaluasi terlebih dahulu dimana sebenarnya letak permasalahan sehingga Yayasan Beasiswa Minangkabau ini belum dapat beroperasi dan melaksanakan tugas serta kewenangannya.

Bila kendalanya terdapat pada Perda sebagai payung hukumnya, tentu saja bukan pencabutan Perda yang mestinya dilakukan, melainkan penyempurnaan Perda sehingga Yayasan Beasiswa Minangkabau dapat beroperasi dan melaksanakan tugas serta kewenangannya sebagaimana motivasi awal pendirian Yayasan Beasiswa Minangkabau tersebut.

### **Sdr Gubernur dan para hadirin yang kami muliakan**

#### **Terkait Ranperda tentang Pemberian Air Susu Ibu Eksklusif**

Fraksi GERINDRA berpandangan bahwa, ASI eksklusif adalah intervensi yang paling efektif untuk mencegah kematian anak, namun menurut Survei Demografi Kesehatan, tingkat pemberian ASI eksklusif telah menurun selama dekade terakhir.

Saat ini, hanya sepertiga penduduk Indonesia secara eksklusif menyusui anak-anak mereka pada enam bulan pertama. Ada banyak hambatan untuk menyusui di Indonesia. Beberapa ibu juga takut menyusui akan menyakitkan dan tidak praktis, tapi salah satu kendala terbesar adalah kesalahpahaman dari istilah 'eksklusif'.

Menyusui memberikan banyak manfaat. ASI adalah makanan ideal bagi bayi, menyediakan nutrisi yang mereka butuhkan untuk perkembangan yang sehat dan memberikan antibodi terhadap penyakit anak yang umum seperti *diare* dan *pneumonia* yang menjadi dua penyebab utama kematian anak di negara ini.

Sayangnya, masih banyak perempuan dan anggota keluarga yang tidak menyadari manfaat ASI eksklusif. Perempuan masih harus memilah-milah mitos, informasi, dan pesan tentang menyusui.

Untuk mendukung agar generasi Sumatera Barat ke depan lebih berkualitas melalui pemberian ASI Eksklusif ini merupakan tugas mulia karena Pemerintah Daerah memberikan sarana dan prasarana memadai kepada masyarakat, khususnya kaum ibu yang tengah menyusui, baik di kantor maupun di tempat-tempat publik.

**Kami sepakat dan menyambut baik dengan diajukannya Ranperda Pemberian Air Susu Ibu Eksklusif ini.**

***Sdr. Gubernur, Pimpinan Sidang dan para Hadirin yang terhormat,***

Pada akhir Pandangan Umum ini kembali kami tegaskan bahwa Fraksi GERINDRA memiliki komitmen kuat untuk mewujudkan iklim yang kondusif bagi kemantapan dan peningkatan kinerja Pemerintah Daerah, begitu juga dengan peningkatan kinerja Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.


Dan sudah menjadi tanggungjawab kita bersama untuk selalu membangun kebersamaan, kolektifitas dan sinergitas dalam berdemokrasi yang bertanggungjawab sesuai kaidah-kaidah dan perundang-undangan yang berlaku.

Akhir kalam, tidak ada gading yang tak retak, segala kekurangan hanya milik kita sebagai manusia dan kesempurnaan hanyalah milik Allah SWT.

Mohon Maaf dan Terima Kasih  
*Wassalamu'alaikum Wr. Wb.*

FRAKSI PARTAI GERAKAN INDONESIA RAYA  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
PROVINSI SUMATERA BARAT

**HIDAYAT, SS**

  
Ketua




**ISMUNANDI SOFYAN, SE**

Sekretaris



**FRAKSI PARTAI NasDem**  
**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH (DPRD)**  
**PROVINSI SUMATERA BARAT**

Alamat : Jl. Khatib Sulaiman No. 87 Padang




**Pandangan Umum**

**Fraksi Partai NasDem DPRD Provinsi Sumatera Barat**  
**Terhadap Rancangan Peraturan Daerah Tentang APBD**  
**Provinsi Sumatera Barat Tahun 2015 dan 4 (Empat) Ranperda :**

- 1. Penyelenggaraan Bantuan Hukum**
- 2. Pengendalian dan Penanggulangan Rabies**
- 3. Pencabutan Atas Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2009 Tentang**  
**Pendirian Yayasan Beasiswa Minangkabau**
- 4. Pemberian Air Susu Ibu Eksklusif**

---

Disampaikan pada Rapat Paripurna DPRD  
Provinsi Sumatera Barat tanggal 27 Oktober 2014



Yang Kami Hormati :

Sdr. Gubernur Sumatera Barat

Sdr. Pimpinan dan Seluruh Anggota DPRD Provinsi Sumatera Barat.

Sdr. Anggota Forum Komunikasi Pimpinan Daerah Provinsi Sumatera Barat.

Sdr. Kepala Badan Pemeriksa Keuangan Perwakilan Sumatera Barat

Sdr. Sekretaris Daerah, Asisten, Kepala Badan/Dinas/Kantor/Biro di Lingkup Pemerintah  
Provinsi Sumatera Barat serta Pimpinan BUMN/BUMD.

Sdr. Pimpinan Partai Politik, Ormas, LSM, rekan-rekan wartawan dan hadirin yang kami  
mulikan.

**Alhamdulillah Hirabbil'alamin wassalatu wassala mu'ala asrafilambia iwal mursalin wa'ala alihi waashabihi rasulillahi ajmain, ashadualla illahailallah waashaduanna Muhammadan Abduhu Warasullah laanabiaba'da Allahuma Sali'ala sayidina Muhammad Wa 'ala ali sayidina Muhammad.**

Puji Syukur marilah sama-sama kita aturkan kepada Allah SWT, karena berkat ridha dan karunia-Nya kita masih diberi nikmat kesehatan dan kekuatan untuk dapat menghadiri Rapat Paripurna hari ini

Selanjutnya salawat beriring salam tidak lupa pula kita kirimkan bagi junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW, yang telah mengangkat derajat manusia menjadi insan kamil dimuka bumi ini, dan kehadiran beliau sebagai pembawa rahmat untuk sekalian alam.

*Sebagai partai pengusung pemerintahan Jokowi dan Jk, NasDem berkomitment mengawal program pemerintah kami berharap kita semua dapat bekerjasama menyelaraskan Program Pusat dengan Program Pemerintah Provinsi Sumatera Barat. Restorasi Indonesia yang diusung dan akan terus dilakukan Partai NasDem mencakup empat kata kerja, sekaligus "kata kunci" perjuangan Partai NasDem, yaitu Memperbaiki, Mengembalikan, Memulihkan, Mencerahkan.*

Melalui kesempatan yang berbahagia ini izinkanlah kami menyampaikan ucapan terimakasih kepada Saudara Pimpinan Sidang yang telah memberikan kesempatan kepada kami untuk menyampaikan Pandangan Umum Fraksi Partai NasDem DPRD Provinsi Sumatera Barat terhadap Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2015 dan Empat Ranperda : Penyelenggaraan Bantuan Hukum, Pengendalian dan Penanggulangan Rabies, Pencabutan Atas Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pendirian Yayasan Beasiswa Minangkabau, Pemberian Air Susu Ibu Eksklusif.

#### **Pimpinan Dewan, Saudara Gubernur dan hadirin yang kami hormati**

APBD adalah merupakan dokumen perencanaan pembangunan dan pelayanan yang paling kongkrit yang menunjukkan prioritas dan arah kebijakan pemerintahan dalam satu tahun anggaran. Dari APBD akan sangat mudah dikenali, apakah pemerintah daerah masih berorientasi kepada dirinya sendiri (aparatur birokrasi) atau sudah mengarah kepada kebutuhan publik, walaupun selanjutnya rakyat masih akan bertanya : kepada kelompok mana pemerintah

berpihak?, dan untuk kegiatan apa pemerintah bertindak?. Terhadap RAPERDA APBD Provinsi Sumatera Barat 2015, bahwa secara manajerial, strategi dan program pembangunan Sumatera Barat mendasarkan pada RPJMD Sumatera Barat, di mana tahun 2015 ini adalah merupakan tahun terakhir akan berakhirnya rencana strategi tersebut. Dokumen perencanaan tersebut merupakan komitmen dan janji Pemerintah Daerah kepada rakyat untuk memenuhi kebutuhannya guna meningkatkan kesejahteraan rakyat yang nyata. bahwa Rakyat Sumatera Barat sangat mendambakan program-program yang pro rakyat. Untuk itu, berdasarkan dokumen tersebut rakyat akan mengukur sejauh mana kinerja pemerintahan menghasilkan output, outcome, benefit, dan impact bagi kesejahteraan rakyat. Perlu kita sadari bersama, bahwa seluruh energi pemerintahan harus diorientasikan pada capaian yang disepakati. maka **Fraksi Nasdem** mendorong Pemerintah Daerah Sumatera Barat untuk memanfaatkan secara optimal atas semua pendapatan dan penerimaan untuk program-program prioritas yang vital untuk kepentingan langsung masyarakat, ikut membantu memecahkan masalah yang dihadapi rakyat, memfasilitasi mereka untuk memenuhi kebutuhan dasarnya, yang bermuara pada meningkatnya kesejahteraan rakyat.

Dalam Rancangan APBD Provinsi Sumatera Barat di proyeksikan Pendapatan Daerah Rp 3.497.565.235.000,- dan belanja daerah Rp 3.526.528.930.800,- sehingga defisit sebesar Rp 28.963.695.800,- yang akan ditutupi dengan SILPA sebesar Rp 150.000.000.000,- dan sisanya sebesar Rp 121.036.304.200,- untuk pengeluaran pembiayaan penyertaan Modal kepada Bank Nagari.

Dari total belanja tersebut belanja langsung sebesar 41% dan belanja tidak langsung seperti belanja pegawai sebesar 59%. Hal ini menunjukkan komitmen Pemerintah Provinsi Sumatera Barat untuk terus menerus memperbesar persentase penggunaan APBD untuk kepentingan Belanja Langsung dibandingkan belanja tidak langsung. Fraksi Nasdem menyampaikan apresiasinya. Namun demikian, Fraksi Nasdem mengajak seluruh Stake Holder untuk mencermati bersama, apakah kualitas program tersebut sudah betul-betul Pro Rakyat, atau lebih Pro Birokrasi. RAPBD 2015 yang kami pelajari, masih terdapat banyak hal yang perlu dijelaskan oleh Saudara Gubernur mengenai program-program prioritas yang vital untuk kepentingan langsung masyarakat, ikut membantu memecahkan masalah yang dihadapi rakyat.

**Pimpinan Dewan, Saudara Gubernur dan hadirin yang kami hormati**

Fraksi NasDem memberikan beberapa catatan dan mohon penjelasan atas beberapa hal berikut :



1. Dalam rancangan APBD Provinsi Sumatera Barat tahun 2015 dikatakan bahwa dalam perubahan APBD tahun lalu sebesar Rp1.588.005.259.000,- mengalami kenaikan secara nominal dibanding tahun lalu menjadi Rp 1.645.386.457.000,-Kenaikan secara nominal bukanlah segalanya, karena kita juga obyektif melihat parameter lain. Mengukur kenaikan PAD mestinya bukan dibandingkan pada PAD tahun-tahun sebelumnya, tetapi dibandingkan dengan potensi PAD yang ada. Oleh sebab itu, kami mohon penjelasan dan gambaran berapa besar kapitalisasi potensi PAD sumatera Barat, khususnya tahun 2015?
2. Dalam kesempatan ini Fraksi NasDem menyoroti Belanja Pegawai dalam RAPBD 2015 yang mencapai Rp 725.469.264.900 atau 17 % dari total belanja . Dapat disimpulkan, sepertiga total APBD digunakan untuk belanja pegawai . Tanpa mengurangi rasa hormat kepada seluruh jajaran pegawai pemerintah propinsi Sumatera Barat. Kami menganggap kurang optimalnya layanan Publik. Mohon tanggapan dan penjelasannya ?.
3. Terkait dengan belanja pegawai yang besar itu, masih terdapat upaya birokrasi menganggarkan belanja program, seperti kegiatan pelayanan, peningkatan sarana dan prasarana aparatur. Apabila dijumlahkan biayanya dari seluruh SKPD yang ada jumlahnya mencapai Milyaran Rupiah. Mohon tanggapan dan penjelasannya ?
4. Mengenai proyeksi kenaikan PAD, baik yang berasal dari pajak daerah, retribusi daerah dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah jika dibandingkan dengan tahun 2014, kami menanyakan kepada pemerintah Propinsi Sumatera Barat , asumsi-asumsi dasar apa (yang bersifat lokal) yang menjadi landasan kenaikan proyeksi pendapatan tersebut. Terkait dengan hal itu, atas proyeksi kenaikan komponen-komponen pajak daerah dalam pendapatan asli daerah berupa pajak kendaraan bermotor, Bea balik nama kendaraan bermotor, pajak bahan bakar kendaraan, pajak rokok, dalam APBD 2015, asumsi-asumsi apa yang dipakai dalam menentukan kenaikan masing-masing pajak diatas jika dibandingkan dengan APBD Perubahan tahun 2014. Mohon dijelaskan ?
5. Mengenai potensi penerimaan pajak dan retribusi, perlu penjelasan eksekutif tentang objek pajak mana yang potensial dan masih belum sesuai harapan. Termasuk disisi mana kebocoran pajak dan retribusi daerah yang tertinggi? Mohon penjelasan
6. Kami dari Fraksi NasDem menganggap perlu memperbaiki kualitas layanan kantor pajak, mempermudah proses pembayaran wajib pajak, memastikan layanan prima pada tiap kantor pajak.

7. Mencermati pendapatan pajak kendaraan bermotor, biaya balik nama kendaraan bermotor dan pajak bahan bakar kendaraan bermotor sebagai penyumbang angka tertinggi PAD, apakah ini menjadi prioritas utama penghasil PAD?
8. Kami mengusulkan kepada Pemerintah provinsi perlu mencari alternative sumber PAD diluar dari pajak tersebut seperti:
  - Me-minimnalsir tunggakan pajak melalui insentif yang menarik, termasuk penghapusan denda yang selama ini terbukti efektif menambah nilai pungut.
  - Meng-inisiasi jenis penghasilan baru yang sangat mungkin dipungut. Dalam hal ini, pajak pulsa telepon seluler bisa mulai digagas pemungutannya dengan konsultasi ke Kementerian terkait.
  - Meningkatkan setoran deviden BUMD secara lebih proporsional. Hal ini mengingat aset dan volume usaha BUMD, nilainya bisa mencapai Milyaran rupiah.
  - Meningkatkan ruang gerak institusi diluar BUMD, serta Rumah sakit, untuk meningkatkan Retribusi Daerah dan Lain-lain PAD yang sah melalui jasa-jasa penggunaan aset SKPD oleh masyarakat umum.
  - Meningkatkan layanan akses permodalan untuk usaha kecil dan mikro.
9. Penyertaan modal merupakan upaya Pemerintah Provinsi untuk memperbaiki rasio likuiditas, solvabilitas dan rentabilitas BUMD. Ini adalah upaya untuk menyetatkan dan menguatkan keberadaan BUMD sebagai salah satu penggerak perekonomian Sumatera Barat. Fraksi NasDem menginginkan penyertaan modal yang dilakukan itu benar-benar efektif, terarah dan akuntabel. Dengan demikian, penggunaan APBD yang berwujud penyertaan modal ini dapat benar-benar dipertanggungjawabkan. Pertanggungjawaban ini sangat penting, karena yang menjadi penyertaan modal disini adalah uang rakyat. Fraksi NasDem meminta kepada Saudara Gubernur sebagai wakil pemegang saham pemerintah provinsi agar melaporkan perubahan modal dasar BUMD kepada DPRD, baik sebelum dibawa ke RUPS ataupun sesudah diputuskan. Pelaporan ini penting sebagai bentuk prasyarat transparansi atas pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan.

Khusus BUMD Bank Pembangunan Daerah Sumatera Barat atau disebut Bank Nagari yang merupakan BUMD yang memiliki ekspektasi penyumbang PAD yang cukup memadai namun itu tidak sesuai seperti yang diharapkan, itu terlihat pencapaian laba sampai triwulan III tahun 2014 masih dibawah 50% atau 48,sekian%.

Ini memerlukan perhatian yang sangat serius dari komisaris sebagai wakil pemegang saham karena pengaruh pengelolaan asset yang tidak maksimal terutama kualitas pinjaman yang diberikan, mohon penjelasan saudara Gubernur secara komprehensif.

10. Selanjutnya, kami dari Fraksi NasDem, akan secara khusus menyoroti Sektor Pendidikan dan Kesehatan. Hal ini penting, mengingat keberhasilan sektor pendidikan dan kesehatan, akan menunjukkan kualitas kesejahteraan Rakyat.

Menyoroti anggaran dinas pendidikan Rp 115.709.500.000 pada tahun 2015 yang meningkat dari tahun sebelumnya sebesar 50%. Lalu ditambah alokasi dana Biaya Operasional Sekolah (BOS) yang juga mengalami kenaikan dari tahun sebelumnya sebesar Rp 554.165.912.000,- . kami fraksi NasDem meminta penjelasan oleh saudara Gubernur Arah kebijakan pendidikan di Sumatera Barat ?

Dalam uraian Nota pengantar APBD permasalahan utama belanja daerah sector kesehatan disampaikan masih belum meratanya pelayanan kesehatan dasar dan penanganan gizi buruk. Dengan dianggarkannya Rp 357.000.000.000,- urusan kesehatan, dapat kah ditingkatkan layanan kesehatan bagi masyarakat terutama bagi yang tidak mampu ?

11. Dalam RAPBD 2015 tidak tergambarkan dengan jelas strategi mensejahterakan penduduk miskin, yang menurut data BPS maret tahun 2014 kota dan desa sebesar 397.000 jiwa berdasarkan ukuran garis kemiskinan Rp 292.052,-/kapita/bulan. Mohon penjelasan di 2015 ini, berapa persen penduduk miskin yang dapat ditingkatkan kesejahteraannya, dengan strategi seperti apa ? Mohon tanggapan dan penjelasannya ?
12. Sebagaimana yg kita bersama ketahui sumatera Barat memiliki potensi sebagai daerah destinasi wisata, potensi ini kurang dioptimalkan sebagai Potensi lain sumber PAD. Menurut kami pariwisata jika di kelola serius oleh pemerintah daerah propinsi Sumatera Barat maka akan menumbuhkan industri kecil dan menengah, dan berkembangnya sektor jasa. Kami Fraksi NasDem melihat masih minim anggaran pada sector wisata, mohon tanggapan dan penjelasannya?

**Pimpinan Dewan, Saudara Gubernur dan hadirin yang kami hormati**

Selanjutnya, tentang Raperda *Penyelenggaraan Bantuan Hukum, Pengendalian Dan Penanggulangan Rabies, Pencabutan PERDA Provinsi Sumatera Barat No 4 Tahun 2009 Tentang Pendirian Yayasan Beasiwa Minangkabau, dan Pemberian Air Susu Ibu Eksklusif* dapat kami nyatakan sebagai berikut:

***Pertama, tentang Raperda Penyelenggaraan Bantuan Hukum.***

Kami menyambut baik Raperda Bantuan Hukum untuk Masyarakat. Raperda ini merupakan upaya kita bersama untuk menjamin hak asasi warga negara memenuhi kebutuhan akses terhadap keadilan (access to justice) dan kesamaan di hadapan hukum (equality before the law).

Meskipun hak atas bantuan hukum ini tidak secara tegas dinyatakan sebagai tanggung jawab negara, namun ketentuan Pasal 1 ayat (3) UUD 1945 menegaskan bahwa Negara Indonesia adalah negara hukum. Dalam negara hukum, negara mengakui dan melindungi hak asasi manusia bagi setiap warga negara, termasuk hak atas bantuan hukum.

Keberadaan Raperda ini akan menjadi dasar bagi Pemerintah Provinsi Sumatera Barat untuk melaksanakan hak konstitusional warga negara di bidang Bantuan Hukum, khususnya bagi orang miskin. Raperda ini merupakan jaminan terhadap hak-hak konstitusional orang miskin di Sumatera Barat. Mereka kesulitan untuk mengakses keadilan karena tidak memahami aturan hukum, serta ke-awam-an dalam ke-administrasi-an. Oleh karenanya, kami Fraksi NasDem sangat berharap, setelah pemberlakuan Raperda ini, harus tidak ada lagi warga Sumatera Barat yang tidak memiliki akses terhadap keadilan karena miskin.

**Pimpinan Dewan, Saudara Gubernur dan hadirin yang kami hormati**

Fraksi NasDem memandang perlunya bantuan hukum yang preventif, adanya pendidikan hukum, dan akses mendapatkan keadilan. Oleh karena itu kami meminta dan mengusulkan kepada pemerintah provinsi Sumatera Barat :

1. Perlunya pendidikan Hukum dengan bantuan lembaga hukum
2. Gubernur Sumatera Barat berperan aktif dalam proses bantuan Hukum.
3. Mempermudah akses lembaga hukum dalam pengajuan bantuan Anggaran

Fraksi NasDem juga ingin mempertanyakan kepada saudara Gubernur tentang :

1. Berapa banyak perkara litigasi dan non litigasi yang terjadi di Sumatera Barat dan berapa yang tercover oleh lembaga bantuan Hukum ?
2. Seberapa efektif lembaga bantuan Hukum menggunakan dana APBD dalam menangani perkara baik kasus pidana maupun kasus perdata?
3. Dengan teknis pengajuan anggaran yang harus mensyaratkan, berita acara pemeriksaan, surat dakwaan esepsi, duplik, replik yang menurut kami terlalu panjang mengingat proses terbitnya surat memakan waktu, mungkinkah proses ini dipersingkat? agar masyarakat yang membutuhkan bantuan hukum dapat dibantu dengan optimal, mohon penjelasan

***Kedua, tentang Raperda Pengendalian Dan Penanggulangan Rabies***

Fraksi NasDem memandang Pemberantasan rabies di wilayah Sumatera Barat memerlukan peraturan daerah sebagai payung hukum agar penanganannya dapat dilakukan secara terpadu dengan sistem yang jelas, serta dukungan semua pihak. Perda sangat diperlukan agar pencegahan rabies dapat dilakukan dengan tegas, karena ada dasar hukum sebagai pijakan. Dengan perda pula dapat diatur secara jelas langkah-langkah penanggulangan.

Kami mempertanyakan kepada saudara gubernur,

1. Berapa hewan yang telah terdata terinveksi Rabies di Sumatera Barat ?
2. Langkah preventif yang dilakukan oleh dinas peternakan terhadap penyebaran Rabies di Sumatera Barat ?

***Ketiga, tentang Raperda Pencabutan PERDA Provinsi Sumatera Barat No 4 Tahun 2009 Tentang Pendirian Yayasan Beasiswa Minangkabau***

Dalam Nota Penjelasan Gubernur Sumatera Barat bahwa Yayasan Beasiswa Minangkabau diundangkan pada 26 Agustus 2009 dikukuhkan pengurusnya pada tahun 2010 Fraksi NasDem ingin mempertanyakan mengapa tidak di konsultasikan terlebih dahulu dengan Kementrian keuangan sebelum Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 4 Tahun 2009 ditetapkan ? mohon penjelasan.

***Keempat, tentang Raperda Pemberian Air Susu Ibu Eksklusif***

Fraksi NasDem mendukung Perda sebagai upaya untuk meningkatkan pemberian ASI eksklusif yang merupakan awal dari penciptaan generasi berkualitas dimasa mendatang.

Sesuai dengan Peraturan Pemerintah (PP) No. 33 tahun 2012 tentang Pemberian Air Susu Ibu (ASI) Eksklusif PP tentang Pemberian ASI Eksklusif. Perda Pemberian Air Susu Ibu Eksklusif merupakan amanah dari pasal 128 (2) UU 36 tahun 2009 tentang kesehatan menyatakan: “selama pemberian ASI, pihak keluarga, pemerintah, pemda dan masyarakat harus mendukung ibu bayi secara penuh dengan penyediaan waktu dan fasilitas umum dan khusus.”

Peningkatan cakupan Inisiasi Menyusui Dini (IMD) dan pemberian ASI Eksklusif. Perlu memiliki payung hukum khusus untuk mencakup semua pelayanan kesehatan, yaitu antara lain rumah sakit, puskesmas. Sosialisasi Inisiasi Menyusui Dini (IMD) dilakukan di semua lini pelayanan kesehatan masyarakat untuk menjamin bayi mendapatkan haknya. Setiap pelayanan kesehatan tersebut juga menyediakan klinik laktasi di mana konseling diberikan pada setiap ibu

hamil dan menyusui. Fraksi NasDem mengusulkan juga mewajibkan puskesmas di wilayah Sumatera Barat untuk bebas dari susu formula.

Fraksi NasDem juga ingin mempertanyakan kepada saudara Gubernur Sumatera Barat sudah ada kah kantor-kantor pemerintahan Sumatera Barat yang memiliki fasilitas Nursery yang diperuntukkan khusus bagi para ibu yang ingin menyusui ? Menurut pandangan kami kantor-kantor pemerintah haruslah jadi pelopor dalam program ini.

**Pimpinan Dewan, Saudara Gubernur dan hadirin yang kami hormati**


***“Hanya ada satu kepentingan yang melekat pada diri pejabat publik yakni kepentingan umum (rakyat banyak)” Salam Restorasi Salam Perubahan.***

Demikianlah Pandangan Umum dari Fraksi Partai NasDem DPRD Provinsi Sumatera Barat yang dapat kami sampaikan dalam rapat peripurna ini, jika ada hal yang kurang berkenan di hati Bapak-bapak dan Ibu-ibu sekalian, kami mohon maaf dan kepada Allah jua kami mohon ampun.

*Wabillahi Taufiq Wal Hidayah*


وَلَسْكَ اَلْحَمْدُ عَلَیْكُمْ وَرَحْمَةُ اللهِ وَبَرَكَاتُهُ

Padang, 27 Oktober 2014



Juru Bicara

**Fraksi Partai NasDem  
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah  
Provinsi Sumatera Barat**




**Dr. Risnaldi, S.Ag., M.M**

Ketua



**Murdani, S.E., M.M**

Sekretaris



PARTAI DEMOKRAT

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
PROVINSI SUMATERA BARAT  
**FRAKSI PARTAI DEMOKRAT**

*Jl. Khatib Sulaiman No. 87 Telp. 0751-7057591 Ext. 190*

**PEMANDANGAN UMUM  
FRAKSI PARTAI DEMOKRAT  
TERHADAP  
4 (empat) RANCANGAN PERATURAN DAERAH  
PROVINSI SUMATERA BARAT  
TENTANG**

- 1. Penyelenggaraan Bantuan hukum.**
- 2. Pengendalian dan Pengembangan Rabies**
- 3. Pencabutan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat  
No.4 tahun 2009 tentang Pendirian Yayasan Beasiswa  
Minangkabau.**
- 4. Pemberian Air Susu Ibu Eksklusif.**

=====

**Disampaikan dalam Rapat Paripurna**

**DPRD Provinsi Sumatera Barat**

**Senin, 27 Oktober 2014**

**Juru Bicara : H. Nofrizon. S.Sos**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.**

Yth.Sdr.Gubernur Provinsi Sumatera Barat.

Yth.Sdr.Pimpinan dan Anggota DPRD Propinsi Sumatera Barat.

Yth.Sdr.Forum Koordinasi Pemerintah Daerah, Ketua  
Pengadilan Tinggi dan Ketua Pengadilan Tinggi Agama  
Provinsi Sumatera Barat.

Yth.Sdr.Kepala BPK - RI Perwakilan Sumatera Barat.

Yth.Sdr.Sekretaris Daerah/ Staf Ahli/Asisten/ Kepala Dinas  
/Badan/ Kantor Wilayah/ dan Lembaga lingkungan  
Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Barat.

Yth.Sdr.Ketua Partai Politik tingkat Sumatera Barat yang hadir.

Yth.Sdr.Rekan-rekan wartawan media cetak dan elektronik serta  
undangan yang berbahagia.

Yth.Bpk/Ibu/Sdr. hadirin dan hadirat yang kami hormati.

Dengan mengucapkan puji dan syukur Kehadirat Allah  
SWT, yang senantiasa telah melimpahkan Rahmat dan Karunia  
Nya kepada kita semua yang telah dapat hadir pada Rapat  
Paripurna DPRD Provinsi Sumatera Barat,dalam rangka  
penyampaian Pemandangan umum Fraksi-fraksi terhadap  
4(empat) Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera  
Barat.

Shalawat beriring Salam disampaikan untuk Junjungan  
kita Nabi Muhammad SAW dengan ucapan “ *Allah Humma  
Shalli ‘Ala Muhammad*,Waala Alli Muhammad “ yang telah  
mewariskan untuk pedoman hidup umat yaitu Al Qur’an dan  
Sunnah Rasulullah sebagai petunjuk dalam kehidupan menuju  
keselamatan dunia dan akhirat.



Pada kesempatan ini izinkan kami mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada pimpinan sidang Paripurna DPRD ,Pimpinan DPRD dan sdr.Gubernur yang telah memberikan kesempatan kepada kami untuk menyampaikan Pemandangan Umum **Fraksi Partai Demokrat** dalam rangka penyampaian Pemandangan umum Fraksi-fraksi terhadap 4(empat) Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat.

***Sdr.Pimpinan dan anggota DPRD,Gubernur,Anggota Forum Koordinasi Pemerintah Daerah dan hadirin yang kami muliakan.***

Setelah mendengar, dan membaca 4(empat) Ranperda Provinsi Sumatera Barat yang disampaikan sdr.Gubernur tanggal 22 Oktober 2014 yang lalu **Fraksi Partai Demokrat** menyampaikan apresiasi yang tulus kepada Sdr. Gubernur dan SKPD yang terkait yang telah menyelesaikan 4(empat) Rancangan peraturan daerah Provinsi Sumatera Barat. dan kami memandang perlu memberikan masukan, pandangan atau mempertanyakan serta mengklarifikasikan beberapa hal yang terkait dengan ke 4.(empat) Rancangan PERDA tersebut sebagai berikut :

1. Penyelenggaraan bantuan hukum.

Sesuai dengan pasal 28 D ayat(1) UUD 1945,dan Undang-Undang No.16 tahun 2011,tentang bantuan hukum,Pemerintah daerah telah menyampaikan rancangan Perda tentang Penyelenggaraan bantuan hukum kepada DPRD Provinsi Sumatera Barat.

**Fraksi Partai Demokrat** mohon penjelasan

- a. siapakah lembaga yang dimaksud pasal 4 ayat(1),karena Pemerintah Daerah bukanlah Lembaga Bantuan Hukum seperti dimaksud pasal 1.poin 9.dan persyaratan dalam pasal 6.serta kewajiban pasal 9 .
- b. Pasal 12 ayat (3) Tugas dan wewenang Pemerintah Daerah dilaksanakan Biro Hukum.sedangkan dalam pasal 21 dan 22 mengatur tugas Biro Hukum yang bertentangan dengan 12 ayat(3) mohon penjelasan.

## 2. Pengendalian dan penanggulangan Rabies.

**Fraksi Partai Demokrat** mohon penjelasan

- a. Apakah Pemerintah Daerah mempunyai badan/unit/petugas yang melakukan pengawasan terhadap lalu lintas keluar masuk Hewan Penular Rabies (HPR)diperbatasan wilayah,karena kenyataannya banyak hewan terutama anjing peliharaan yang masuk kewilayah Sumatera Barat.
- b. Dalam pemberantasan penyakit Rabies yang berasal dari anjing kenapa Pemerintah Daerah tidak melibatkan organisasi masyarakat penggemar memelihara anjing seperti Persatuan Buru Babi dan organisasi pemelihara/pencinta hewan lainnya.
- c. Penyakit Rabies berdampak kesehatan masyarakat kami tidak melihat keikut sertaan dinas Kesehatan dan SKPD terkait lainnya dalam Perda ini.
- d. Apabila masyarakat telah terkena Rabies adalah masyarakat tidak mampu apa langkah Pemerintah Daerah dalam upaya pengobatan bagi masyarakat tersebut dengan obat yang sangat mahal.

3. Pencabutan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor.4 tahun 2009 tentang Pendirian yayasan Beasiswa Minangkabau.

**Fraksi Partai Demokrat** mohon penjelasan ;

- a. Kenapa Perda Nomor 4 tahun 2009 yang telah diundangkan dalam lembaran Daerah nomor 37 pada tanggal 26 Agustus 2009 dan kepengurusan Yayasan Beasiswa Minangkabau telah berdiri semenjak 1 Agustus 2010 belum dapat beroperasi,apakah suatu kelalain atau disengaja untuk tidak bisa beroperasi.
- b. Apakah Yayasan Beasiswa Minangkabau tidak punya Anggaran Dasar dan Rumah Tangga untuk melakukan kegiatannya baik dalam bidang Sosial atau bidang Ekonomi.
- c. Kenapa pengelolaan dana hibah dari PT.Rajawali semenjak diterima tahun 2009 tidak dikelola secara baik dan dibiarkan begitu saja.
- d. Karena Peraturan Daerah Nomor 4 tahun 2009 ,tentang pendirian Yayasan Beasiswa Minangkabau adalah merupakan keputusan bersama antara DPRD Provinsi Sumatera Barat dan Gubernur Sumatera Barat kenapa harus dicabut bukan dilakukan penyempurnaan atau revisi terhadap beberapa pasal-pasal yang tidak sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor.32 tahun 2011 ,tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari APBD,dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor.52 tahun 2012 ,tentang pengelolaan Investasi Pemerintah Daerah.

e. Apakah dengan pembentukan SKPD atau Unit Kerja baru tidak melampaui batas jumlah SKPD yang sesuai dengan undang-undang.

4. Pemberian air susu ibu eksklusif.

**Fraksi Partai Demokrat** mohon penjelasan

- a. Perda tentang Pemberian Air Susu ibu Eksklusif ini apakah akan dapat dilaksanakan masyarakat terutama keluarga yang ibu sebagai pekerja sebagai wanita karir yang mengutamakan karirnya untuk berkembang,sesuai dengan pasal 6 perda ini
- b. Bagaimana Pemerintah Daerah melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pemberian ASI Eksklusif dan susu formula bayi sesuai pasal 26.
- c. Tenaga kesehatan yang tidak melaksanakan tugasnya terkait pemberian ASI Eksklusif akan diberi sanksi administratif sesuai pasal 27.28,29 dan 30.
- d. Pasal 22 ayat (2),(3) dan (4) apakah pernyataan tertulis tersebut disampaikan kepada Menteri atau kepada Gubernur.begitu juga dengan Pasal 23 ayat (2).

Demikianlah beberapa pendapat saran dan pertanyaan **Fraksi Partai Demokrat** DPRD Provinsi Sumatera Barat dalam Pemandangan Umum Fraksi ,mohon tanggapan dan penjelasan sdr Gubernur untuk menjadi bahan pertimbangan bagi anggota DPRD Provinsi Sumatera Barat,dalam sidang komisi-komisi dan gabungan Komisi secara mendalam .Apabila terdapat kesalahan dan kekurangan dalam saran dan pertanyaan kami mohon maaf dan atas perhatiannya kami mengucapkan terima kasih.

BILLAHI TAUFIK WALHIDAYAH, WASSALAM MUALAIKUM. WR. WB.

Padang 27 Oktober 2014.

FRAKSI PARTAI DEMOKRAT  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
PROVINSI SUMATERA BARAT

Ketua




**ASRUL TANJUNG.S.ag.**

Sekretaris



**SABAR.AS.S.ag.**

Jurubicara



**H. Nofrizon. S.Sos**

**PEMANDANGAN UMUM**

**FRAKSI PARTAI HANURA**

**TERHADAP**

**4 (empat) RANCANGAN PERATURAN DAERAH**

**PROVINSI SUMATERA BARAT**

**TENTANG**

- 1. PENYELENGGARAAN BANTUAN HUKUM**
- 2. PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN RABIES**
- 3. PENCABUTAN PERATURAN DAERAH SUMATERA BARAT  
NOMOR 4 TAHUN 2009 TENTANG PENDIRIAN YAYASAN  
BEASISWA MINANGKABAU**
- 4. PEMBERIAN AIR SUSU IBU EKSLUSIF**

**Disampaikan pada sidang Paripurna  
Senin, 27 Oktober 2014**

**Dibacakan oleh  
SYAIFUL ARDI, S.Sos, M.Hum**

**Bismillahhirrahmanirrahim**  
**Assalam'alaikum Wr. Wb**

Yang kami hormati

- Sdr Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Barat
- Sdr Pimpinan dan semua Anggota DPRD Provinsi Sumatera Barat
- Sdr Forkopimda , Ketua Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Tinggi Agama Provinsi Sumatera Barat.
- Sdr. Sekretaris Daerah dan segenap jajaran Eksekutif Pemda Provinsi Sumatera Barat
- Rekan-Rekan Wartawan, Undangan dan hadirin yang berbahagia

**Sdr Gubernur ,Sdr Pimpinan dan hadirin yang kami muliakan**

Mengawali Pandangan Umum ini, marilah kita memanjatkan puji dan syukur kehadiran ALLAH Swt, karena atas rahmat dan karuniaNYA, hari ini kita hadir di gedung Dewan ini dalam rangka melaksanakan Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam rangka Penyampaian Pemandangan Umum Fraksi terhadap 4 (empat) Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat terhadap :

- 1. Ranperda tentang Penyelenggaraan Bantuan Hukum**
- 2. Ranperda tentang Pengendalian dan Penanggulangan Rabies**
- 3. Pencabutan Perda Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pendirian Yayasan Beasiswa Minangkabau**
- 4. Ranperda tentang Pemberian Air Susu Ibu Eksklusif**

Shalawat beriring salam, juga kita persembahkan pada junjungan kita Nabi Besar Muhammad SAW yang telah memberikan petunjuk serta bimbingan kepada semua umat dalam mengarungi kehidupan di dunia dan kehidupan di akhirat Allahumma Salli 'Alla Muhammad, Wa ' Alla ali Sayyidina Muhammad.

Pada kesempatan ini izinkan kami mengucapkan terima kasih kepada pimpinan sidang yang telah memberikan kesempatan kepada kami untuk

menyampaikan **Pemandangan Umum Fraksi Partai Hanura** terhadap 4 (empat) Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat .

**Sdr Gubernur, Sdr Pimpinan dan hadirin yang kami muliakan**

Setelah mendengar, membaca dan memperhatikan Penyampaian terhadap 4 (empat) Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat oleh Sdr. Gubernur tanggal 22 Oktober 2014. Kami dari **Fraksi Partai Hanura DPRD Prov. Sumbar** menyampaikan pandangan sebagai berikut :

#### **I. PENYELENGGARAAN BANTUAN HUKUM**

1. Undang-Undang Bantuan Hukum memberi ruang bagi daerah untuk mengalokasikan dana penyelenggaraan bantuan hukum dalam APBD. Apabila daerah berkehendak mengalokasikan dana bantuan hukum dalam APBD, tentu Pemerintah daerah bersama-sama dengan DPRD harus mengaturnya dalam Peraturan Daerah untuk menjamin terlaksananya hak konstitusional masyarakat di Sumatera Barat khususnya bagi masyarakat miskin.
2. Fraksi HANURA menyadari begitu pentingnya PERDA tentang penyelenggaraan bantuan hukum ini sebagai landasan hukum bagi daerah untuk memenuhi hak-hak masyarakat, khususnya orang atau kelompok orang miskin dalam mengakses keadilan dan perlakuan yang sama dihadapan hukum, karenanya dibutuhkan komitmen yang kuat dari Pemerintah maupun DPRD Provinsi Sumatera Barat beserta stakeholder untuk segera mengimplementasikan Perda ini sebagaimana yang diamanatkan Pasal 19 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum.
3. Sebagaimana Penjelasan Sdr. Gubernur bahwa bantuan hukum selama ini sudah dilakukan oleh Pemerintah melalui Anggaran Pendapatan dan belanja Nasional (APBN), namun penganggaran tersebut sangatlah terbatas beberapa tahun terakhir. Partai Hanura berpandangan dirasa perlu penjelasan lebih lanjut dari Sdr. Gubernur tentang penganggaran yang telah diberikan melalui APBN tersebut, berikut pelaksanaan bantuan hukum yang telah diberikan terhadap masyarakat selama ini serta volume



dan intensitas bantuan hukum yang seharusnya diberikan ditahun-tahun terakhir.

4. Dengan penjelasan lebih lanjut dari Sdr. Gubernur tentu kita akan dapat memberikan gambaran apakah memang sudah saatnya peraturan Daerah tentang penyelenggaraan bantuan hukum ini segera direalisasikan di Sumatera Barat atau belum dan cukup dengan memanfaatkan bantuan hukum melalui APBN.
5. Disamping itu Fraksi Hanura juga berpandangan bilamana perda ini sudah harus direalisasikan, maka dirasa perlu mengantisipasi terjadinya tumpang tindih dengan peraturan lainnya dengan melakukan pengkajian yang mendalam dengan langkah pembentukan Pansus guna menindaklanjuti terwujudnya peraturan daerah ini.

## **II. PENGENDALIAN DAN PENANGGULAN RABIES**

1. Rabies adalah penyakit infeksi akut pada susunan saraf pusat yang disebabkan oleh virus rabies. Penyakit ini bersifat Zoonotik, yaitu dapat ditularkan dari hewan ke manusia, melalui gigitan hewan seperti anjing, kucing, kera, musang, dan kelelawar. Hewan-hewan penular rabies ini, seperti anjing dan kucing merupakan hewan yang sangat banyak dipelihara oleh masyarakat Sumatera Barat, ditambah lagi salah satu hobi yang banyak digemari oleh masyarakat Sumatera Barat adalah berburu babi dengan menggunakan anjing.
2. Mengingat penyakit yang disebabkan oleh rabies yang dapat menimbulkan kematian, maka Fraksi HANURA berpendapat sudah saatnya Pemerintah Provinsi Sumatera Barat mempunyai Peraturan Daerah tentang Pengendalian dan Penanggulangan Rabies. Dan tentunya Substansinya perlu disesuaikan dengan ruang lingkup kewenangan Provinsi, dan tidak tumpang tindih dengan kewenangan Kabupaten/Kota, mengingat di beberapa Kabupaten/Kota Perda berkenaan dengan Rabies ini juga sudah ada, seperti di Agam, dll.

### **III. PENCABUTAN PERATURAN DAERAH PROVINSI SUMATERA BARAT NOMOR 4 TAHUN 2009 TENTANG PENDIRIAN YAYASAN BEASISWA MINANGKABAU**

1. Terhadap pencabutan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pendirian Yayasan Beasiswa Minangkabau Fraksi HANURA berpandangan bahwa bilamana secara Yuridis akan menimbulkan permasalahan hukum dikemudian hari, tentu sebaiknya Peraturan Daerah tersebut dicabut. Namun secara Sosiologis kami tidak melihat alasan-alasan disampaikan oleh Gubernur yang mengharuskan Perda tersebut harus dicabut.
2. Berdasarkan hal tersebut diatas Fraksi Hanura berpandangan bahwa yang diperlukan saat ini adalah melakukan peninjauan kembali terhadap Perda Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pendirian Yayasan Beasiswa Minangkabau tersebut dengan melakukan Revisi pada bagian-bagian tertentu yang tidak sesuai lagi dengan kondisi saat ini dan atau yang bertentangan dengan aturan yang lebih tinggi. Apalagi untuk mewujudkan Perda tentang Yayasan Biasiswa Minangkabau telah memakan waktu yang cukup panjang dan telah menguras energi dan dana yang cukup besar. Namun demikian pembahasan secara mendalam dapat dilakukan melalui diskusi lintas Komisi.
3. Fraksi Hanura berpandangan bahwa pendirian yayasan beasiswa sangatlah mulia dalam rangka meningkatkan SDM generasi penerus di Sumatera Barat khususnya bagi anak – anak berprestasi namun kurang mampu untuk meneruskan pendidikan.

### **IV. PEMBERIAN AIR SUSU IBU EKSLUSIF**

1. Fraksi HANURA berpandangan, bahwa penerapan dari Ranperda Pemberian Air Susu Ibu Eksklusif ini akan sulit dilaksanakan ditengah masyarakat, khususnya dalam pengawasan dan sanksi administrasi. Walau dalam ketentuan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Azasi Manusia terdapat pengertian Hak Azasi Manusia adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugrahN YA yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara, hukum,

Pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia. Sementara dalam Ketentuan Pasal 21 menyatakan: Setiap orang berhak atas keutuhan pribadi, baik rohani maupun jasmani, dan karena itu tidak boleh menjadi objek penelitian tanpa persetujuan darinya.


2. Namun demikian kami, dari Fraksi Hanura DPRD Prov. Sumbar perlu mendapatkan penjelasan lebih lanjut dari sdr. Gubernur apakah tingkat kesadaran ibu – ibu menyusui anaknya saat ini sudah sangat rendah? apakah saat sekarang ini banyak dari ibu – ibu yang tidak mau lagi untuk menyusui anaknya mengingat hal ini termasuk salah satu hak anak untuk dapat hidup, tumbuh dan berkembang dengan baik.
3. Menyusui adalah memberikan awal terbaik dalam hidup anak dan membantu untuk melindungi kesehatan bagi tubuh anak. Apakah nantinya perda ini dapat mengatur sanksi yang tegas bagi para ibu yang tidak mau untuk menyusui anaknya? Apakah tidak ada pengecualian bagi ibu yang benar – benar tidak memungkinkan untuk menyusui anaknya? Mohon penjelasan.
4. Untuk itu menurut pandangan kami dari Fraksi Hanura DPRD Prov. Sumbar dalam pembahasan Ranperda ini nanti sebaiknya di susun suatu peraturan yang mengatur pelarangan dan sanksi yang tegas bagi para dokter, bidan, dan para tenaga medis untuk tidak memberikan susu formula bayi pada ibu – ibu yang melahirkan baik di rumah sakit maupun klinik – klinik bersalin karena akan mempengaruhi niat ibu – ibu untuk menyusui secara eksklusif.

Demikianlah Pemandangan Umum tentang 4 (empat) Ranperda ini kami sampaikan dengan harapan akan mendapatkan penjelasan/tanggapan secara proporsional dari Sdr. Gubernur.

Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih. Mohon maaf atas segala kekurangan dan kekhilafan. Semoga Allah SWT memberikan petunjuk dan hidayahNYA kepada kita semua. Amin Ya Rabbal Alamin.

WABILLAHITAUFIGWALHIDAYAH,  
WASSALAMMUALAIKUMWARAHMATULLAHIWABARAKATU.

Padang, 27 Oktober 2014

KETUA  
  
Dra. Armia ti



SEKRETARIS  
  
Zusmawati, SE, MM

|            |                             |
|------------|-----------------------------|
| Penasehat  | : Drs. H. Marlis, MM        |
| Ketua      | : Dra. Armia ti             |
| Wk. Ketua  | : Syaiful Ardi, S.Sos,M.Hum |
| Sekretaris | : Zusmawati, SE, MM         |
| Bendahara  | : Taufik Hidayat, SE        |



**PEMANDANGAN UMUM  
FRAKSI PARTAI KEADILAN SEJAHTERA  
TENTANG**

- A. Ranperda Penyelenggaraan bantuan Hukum
- B. Ranperda Pengendalian dan Penanggulangan Rabies
- C. Ranperda Pencabutan Perda No 4 2009 tentang yayasan biasiswa Minangkabau.
- D. Ranperda Air Susu Ibu Eksklusif

Bismillahirrahmanirrahim.

*Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh..*

- Yth. Saudara Gubernur Propinsi Sumatera Barat
- Yth. Saudara Pimpinan dan Anggota DPRD Propinsi Sumatera Barat
- Yth. Saudara-saudara anggota Forum komunikasi pimpinan daerah Serta Ketua Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Tinggi Agama Sumatera Barat
- Yth. Saudara Kepala BPK Perwakilan Sumatera Barat
- Yth. Saudara Sekretaris Daerah, Staf Ahli Gubernur, Kepala Dinas, Badan, Kantor, Pimpinan BUMN Dan BUMD, Pimpinan Ormas, Partai Politik, LSM, wartawan dan seluruh hadirin yang berbahagia.

Segala puji bagi Allah *Azza wa Jalla*, yang telah melimpahkan rahmat dan nikmat kepada kita sekalian, *Shalawat* serta salam semoga sen antiasa tercurah kepada *uswah hasanah* kita Nabi Muhammad SAW, beserta keluarga dan para sahabat yang setia mengikuti sunnahnya, *Amin..*

Teriring ucapan terima kasih tak lupa kami sampaikan kepada Pimpinan sidang yang telah memberi kesempatan kepada kami atas nama Fraksi PKS DPRD Propinsi Sumatera Barat menyampaikan Pemandangan Umum terkait :

- A. Ranperda Penyelenggaraan bantuan Hukum
- B. Ranperda Pengendalian dan Penanggulangan Rabies
- C. Ranperda Pencabutan Perda No 4 2009 tentang yayasan biasiswa Minangkabau.
- D. Ranperda Air Susu Ibu Eksklusif

Gubernur, Pimpinan dan Anggota DPRD serta hadirin yang saya hormati

Setelah mencermati Ke-4 Ranperda ini, Fraksi PKS memberikan beberapa catatan penting dan strategis untuk sama – sama kita cermati untuk kita jadikan masukan dan tindak lanjut demi kemajuan pembangunan pada periode berikutnya. Catatan strategis dan penting yang Fraksi PKS maksud sebagaimana disampaikan melalui pemandangan umum ini, adalah sebagai berikut:

#### **A. RANPERDA PENYELENGGARAAN BANTUAN HUKUM**

Mencermati kualitas penegakan hukum di daerah kita Sumatera barat yang mana masyarakat yang sedang berhadapan dengan hukum

masih banyak yang memerlukan bantuan hukum, maka secara prinsip F-  
PKS dapat memahami latar belakang diajukannya Ranperda ini, maka  
kami F-PKS siap memberikan masukan dan saran dalam pembahasan  
selanjutnya

Sesuai dengan tahapan pembahasan Ranperda maka pada  
kesempatan ini, izinkan kami F\_PKS untuk meminta penjelasan kepada  
saudara Gubernur terhadap Ranperda Penyelenggaraan Bantuan Hukum  
yang mana nota pengantarnya telah diberikan pada tanggal 22 Oktober  
yang lalu.

Setelah membaca Naskah akademik dan draf ranperda tersebut  
kami menyampaikan beberapa hal :

1. Dalam pasal-pasal yang ada dalam Ranperda di jelaskan bahwa  
bantuan hukum diberikan kepada masyarakat miskin yang  
membutuhkan, kami sangat sepakat, namun mohon di  
jelaskan, setiap tahun berapa banyak masyarakat yang  
membutuhkannya, hal ini penting untuk penganggaran dalam  
APBD kita, kalau nantik tidak dapat terbantu semuanya maka  
pemerintah daerah diskriminatif atau jumlah dana tidak  
tersedia.
2. Mohon dijelaskan pihak mana yang memutuskan bahwa  
seseorang berhak mendapatkan bantuan hukum
3. Bagaimana peran dari pemerintah kab./kota dalam pemberian  
bantuan hukum? Mohon dijelaskan

Mohon dijelaskan juga bagaimana bantuan hukum di berikan bila yang membutuhkannya bukan seseorang/pribadi tetapi sekelompok orang/komunitas tertentu, seperti kaum adat disuatu daerah tertentu atau organisasi atau komunitas tertentu?

**Gubernur, Pimpinan dan Anggota DPRD serta hadirin yang saya hormati**

## **B. RANPERDA PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN RABIES**

Setelah membaca Naskah akademik dan draf ranperda tersebut kami menyampaikan beberapa hal :

1. Dalam pasal-pasal yang ada dalam Ranperda baru dijelaskan terkait dengan hal yang mengatur HPR ( Hewan Pembawa Rabies) yang jelas kepemilikannya. Sementara untuk HPR liar yang tidak jelas pemiliknya belum ada pasal yang menjelaskan proses penanganannya. Maka dari itu perlu penjelasan dari saudara gubernur terkait dengan aturan penanganan pemberantasan rabies terhadap HPR liar yang tidak jelas pemiliknya.
2. Pada Pasal 8 draf Ranperda ini dijelaskan terkait dengan pencegahan Rabies. Dalam pasal ini belum dijelaskan pola hubungan antara daerah lain dengan Provinsi Sumatera Barat, dan pola koordinasi Antara Pemerintah Provinsi dengan Kabupaten/Kota dalam hal pencegahan yang meliputi pengawasan, vaksinasi terhadap HPR.



Kami mengusulkan ketika Ranperda ini di Provinsi Sumatera Barat disahkan, maka Kabupaten/Kota perlu juga membuat Perda terkait dengan Pengendalian dan Pencegahan Rabies

3. Terkait dengan mekanisme pencegahan rabies yang diatur dalam Pasal 8, perlu juga kami penjelasan terkait dengan program kerja yang akan dilakukan dan gambaran besaran dana yang dibutuhkan setiap tahunnya untuk melaksanakan pencegahan rabies ini. Mohon dijelaskan!
4. Mohon dijelaskan juga program apa yang dilakukan dengan organisasi atau komunitas hobbi memelihara anjing di Sumatera Barat seperti FORBI (Forum Buru Babi ) dan lain-lain terkait dengan penerapan Perda ini.
5. Dalam ranperda ini belum ada pasal yang mengatur terkait dengan penanganan terhadap korban rabies. Apakah Pemerintah Daerah bisa membiayai korban rabies dalam pengobatan baik yang baru terkena rabies, mohon dijelaskan
6. Ketika Ranperda ini disahkan menjadi perda, kita berharap bisa diterapkan. Salah satu indikator Perda bisa diterapkan adalah adanya aturan yang jelas terkait dengan hukuman terhadap pihak yang melanggar Perda. Mohon dijelaskan terkait dengan Pasal yang mengatur hukuman bagi pihak yang melanggar Perda ini jika disahkan.!

Gubernur, Pimpinan dan Anggota DPRD serta hadirin  
yang saya hormati

**C. RANPERDA PENCABUTAN PERDA NO 4 2009 TENTANG  
YAYASAN BIASISWA MINANG KABAU.**

Rencana Perda tentang Pencabutan Perda Prov. Sumatera Barat  
No 4 tahun 2009 Tentang Pendirian yayasan Beasiswa Minangkabau.

Pemerintah Provinsi Sumatera Barat sejak tahun 2008  
menghadapi perdebatan berkenaan pemanfaatan dana hibah PT  
Rajawali yang nilainya lebih 26 Milyar. Walaupun pemerintahan sudah  
menyepakati lahirnya perda no 4 tahun 2009 tentang pendirian yayasan  
beasiswa minangkabau namun kenyataannya pemerintah daerah belum  
juga berani untuk menjalankan keputusan tersebut dengan berbagai  
pertimbangan dan alasan.

Faktor kondisi tersebut berjalan sampai hari ini (2014) dan dana  
tersebut hari ini menjadi ~~65~~ Milyar dan belum juga realisasikan disisi lain  
banyaknya laporan masyarakat baik yang datang langsung ke pemerintah  
daerah maupun yang terekspos ke media bahwa banyak warga  
tidak mampu yang diterima kuliah atau melanjutkan pendidikan dengan  
alasan tidak ada biaya. Maka lebih kurang 2 tahun ini hujan datang ke  
DPRD terutama yang meyalahkan anggota dewan dan pemerintah  
daerah tidak peka terhadap persoalan pendidikan warga tidak mampu

Tentu keadaan tersebut mesti segera disikapi, sehingga persoalan ini tidak berlanjut-lanjut yang berdampak tidak kondusif di tengah masyarakat kita,

F-PKS sangat memahami dan sepakat dengan apa yang disampaikan oleh Gubernur melalui Nota Pengantar yang menyatakan bahwa Perda No 4 tahun 2009 tentang Yayasan Beasiswa Minang Kabau kurang sejalan dengan peraturan perundang-undangan yang menyangkut pengelolaan keuangan daerah baik Peraturan Pemerintah no 58 tahun 2005, Permendagri no 32 tahun 2011, permendagri no 52 tahun 2012, tentu kita tidak menginginkan pemakaian dana hibah tersebut menimbulkan persoalan di kemudian hari. Pada prinsipnya F-PKS sependapat dengan usulan ranperda ini, untuk itu dalam rangka memperkaya F-PKS memberikan saran berikut:

1. Kalau memakai pola PPK-BLUD F-PKS menyarankan memakai pegawai negeri yang sudah ada di SKPD bersangkutan agar dana yang akan dialokasikan untuk bantuan pendidikan masyarakat tidak mampu tidak tergerus dengan adanya pengeluaran-pengeluaran yang tidak perlu, mohon penejelasan
2. Apakah dalam perencanaan pemerintah daerah, BLUD ini nantinya hanya menjalankan dana hibah PT rajawali tersebut atau juga mengusahakan dana hibah dari pihak lain mohon penjelasan.

**Gubernur, Pimpinan dan Anggota DPRD serta hadirin yang saya hormati**

#### **D. RANPERDA PEMBERIAN AIR SUSU IBU EKSKLUSIF**

Ranperda tentang Pemberian ASI Eksklusif mempunyai peran dan manfaat sangat penting dalam menyiapkan anak/bayi untuk tumbuh dan berkembang baik secara fisik, mental /kejiwaan, kecerdasan maupun social, sehingga melahirkan generasi yang kuat secara fisik dan akal. Sedangkan bagi kita umat muslim, pasti tidak akan melewatkan fase yang sangat penting ini untuk perkembangan dan kelangsungan hidup anak bayi kita.

Berkenaan dengan itu kami F-PKS sangat menyambut baik terhadap Rancangan Perda ini dan memberikan apresiasi kepada Gubernur atas diajukannya Rancangan Perda ini. Karena Sebagai masyarakat sumbar yang memiliki falsafah hidup adat basandi syara', syara' basandi kitabullah, tentu perda pemberian sir susu ibu ini sangat sejalan dengan dengan semangat dan tuntunan agama. Sebab Al Quran menyuruh setiap ibu agar menyusukan anaknya selama dua tahun penuh, sebagaimana dalam QS Albaqarah: 233. Dan kepada suami diwajibkan untuk memfasilitasi kebutuhan ibu yang menyusui dan memenuhi nafkahnya berupa makanan dan pakaiannya.

Pemberian ASI eksklusif ini juga sejalan dengan kandungan firman Allah QS An Nisa': 9 yang memberikan peringatan agar orang tua tidak meninggalkan keturunan yang lemah.

Di sisi lain Rancangan Perda ini F-PKS melihat ada implikasi syariat yang harus mendapat perhatian dari Gubernur jika perda ini nantinya di laksanakan, salah satunya berkenaan dengan pendonoran ASI. Maka dari

itu untuk memperkaya makna dan kandungan Perda ini. F-PKS memberikan pandangan/tanggapan Sebagai berikut.





1. Sudah sejauh mana tahapan penyusunan Rancangan Perda ini telah dilaksanakan, apakah sudah melibatkan berbagai tokoh dan organisasi masyarakat selain akademisi dan tenaga kesehatan, seperti tokoh adat, ulama, khususnya MUI, mohon penjelasan.
2. Terkait pelaksanaan donor ASI yang disebutkan dalam ranperda ini, hal ini akan berimplikasi hukum syariat terkait mahram (orang-orang yang diharamkan untuk dinikahi) karena sebab sesusuan, sesuai firman Allah QS An Nisa: 23 yang menerangkan orang-orang yang haram dinikahi. Salah satunya haram karena sesusuan. Sejauh mana nantinya pendataan dan pencatatannya sehingga jangan sampai terjadi 20 atau 25 tahun yang akan datang, ada orang yang menikahi saudara sesuannya karena ketidak tahuan dan sejenisnya. Mohon penjelasan.
3. Kalau dilihat dari sudut pandang syariat, pemberian asi kepada anak usia menyusui merupakan bagian perintah agama yang penting untuk dilaksanakan. Sejauh mana data dan informasi yang dapat di laporkan sehingga situasinya sudah agak mengkhawatirkan dan mesti harus dikuatkan dengan Perda, apa tidak cukup dengan pergub sehingga tidak berdampak pada pemberian sanksi bagi pelanggarnya.
4. Dalam penyusunan perda dituntut untuk menampilkan hal-hal spesifik atau muatan local (Localwisdom), kira-kira hal-hal apa saja yang bisa dimasukkan dalam Ranperda ini sehingga bisa berjalan efektif, sesuai kekhasan daerah kita.

5. Apakah Ranperda ini sudah monkofer terhadap kasus keluarga kurang mampu/miskin, yang diakibatkan kekurangan nutrisi / gizi sehingga tidak mampu memenuhi kebutuhan ASI anaknya atau ibu melahirkan yang tidak produktif asinya, mohon penjelasan
6. Budaya hidup dunia ketiga/ modern sangat mempengaruhi perilaku, gaya hidup baik individu maupun keluarga, sebagai contoh kasus, munculnya keengganan ibu-ibu untuk menyusui anaknya, gejala ini sudah bermunculan di kalangan kaum hawa urban dengan berbagai alasan termasuk alasan tuntutan karier, bagaimana menyikapi hal ini..

Demikianlah beberapa hal yang dapat kami tanggapi dari empat Ranperda ini. Besar harapan kami kiranya penjelasan dari Saudara Gubernur nantinya dapat membantu proses pembahasan selanjutnya dan berjalan dengan baik dan sukses, sesuai harapan serta mencapai sasaran.


**Billahisabilillah, Wassalamualaikum Wr.Wb.**

**Padang, 27 Oktober 2014**  
**03 Muharram 1436 H**

|   |  |   |
|---|--|---|
|  |   |  |
| <b><u>H.Sultani, SPt, MSi</u></b>   |  | <b><u>H.Irsyad Safar.Lc,M.Ed</u></b>  |
| <b>Ketua</b>  |  | <b>Juru Bicara</b>  |
|   |  |   |
|   | <b><u>H.Mochklas, S.Si</u></b>   |   |
|   | <b>Sekretaris</b>  |   |



**FRAKSI PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN  
DPRD PROVINSI SUMATERA BARAT  
Jl. Khatib Sulaiman No. 87 Padang**



بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Pemandangan Umum

Fraksi PPP DPRD Provinsi Sumatera Barat

Terhadap Ranperda Tentang APBD Provinsi Sumatera Barat tahun 2015  
dan

4 (empat) Ranperda tentang :

1. **PENYELENGGARAAN BANTUAN HUKUM**
2. **PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN RABIES**
3. **PENCABUTAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 4  
TAHUN 2009 TENTANG PENDIRIAN YAYASAN BEASISWA  
MINANGKABAU**
4. **PEMBERIAN AIR SUSU IBU EKSLUSIF**

Disampaikan pada Rapat Paripurna DPRD  
Provinsi Sumatera Barat tanggal 27 Oktober 2014

---

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

Puji syukur marilah sama-sama kita aturkan kehadiran Allah SWT, karena berkat ridha dan karunia-Nya kita diberi nikmat kesehatan dan kekuatan untuk dapat menghadiri Rapat Paripurna hari ini, dengan agenda Penyampaian Pandangan Umum Fraksi-fraksi Terhadap Ranperda tersebut diatas.

Selanjutnya salawat beriring do'a keselamatan tidak lupa pula kita kirimkan bagi junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW, yang telah mengangkat derajat manusia menjadi insan kamil dimuka bumi ini, dan kehadiran beliau sebagai pembawa rahmat untuk sekalian alam.

Yth.Sdr. Gubernur Sumatera Barat

Sdr. Pimpinan dan Seluruh Anggota DPRD Provinsi Sumatera Barat

Sdr. Anggota Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Provinsi Sumatera

Barat, Ketua Pengadilan Tinggi Sumatera Barat dan Ketua

Pengadilan Tinggi Agama Sumatera Barat

Sdr. Ketua BPK RI Perwakilan Sumatera Barat

Sdr. Sekretaris Daerah, Staf Ahli, Para Asisten, Kepala Dinas, Badan,

Kantor, Biro, Lembaga Provinsi Sumatera Barat, Wartawan dan

Hadirin yang berbahagia

Terlebih dahulu kami dari Fraksi PPP mengucapkan terimakasih kepada pimpinan sidang yang telah memberikan kesempatan kepada Fraksi untuk menyampaikan Pemandangan Umum Fraksi Terhadap Ranperda Tentang APBD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2015 dan 4 (empat) Ranperda tentang : **(1)Penyelenggaraan Bantuan Hukum (2)Pengendalian dan Penanggulangan Rabies (3)Pencabutan Atas Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pendirian Yayasan Beasiswa Minangkabau (4)Pemberian Air Susu Ibu Eksklusif.**

**Sdr. Gubernur, Pimpinan dan Hadirin Yang kami Hormati,**

Dalam pembahasan Rancangan Peraturan Daerah Tentang APBD Tahun Anggaran 2015 ini, yang merupakan hasil kesepakatan KUA-PPAS APBD Tahun 2015 yang disetujui bersama antara pemerintah daerah dengan DPRD periode yang lalu. APBD tahun 2015 ini adalah merupakan



APBD yang pertama yang akan ditetapkan bersama Gubernur dengan DPRD Periode 2014-2019. Tentu akan menjadi harapan kita semua, APBD ini akan mampu menjawab kebutuhan-kebutuhan yang telah diperhitungkan dengan penyesuaian kemampuan daerah.

Sesuai dengan RPJMD 2010-2015, Fraksi kami ingin mengetahui dan penjelasan yang berhubungan dengan prioritas pembangunan yang telah ditetapkan sampai dengan akhir tahun ke empat masa jabatan pengabdian Gubernur menuju tahun kelima, sudah sejauh mana realisasi target-target yang telah ditetapkan tersebut dicapai sampai saat ini.

Mengenai Hibah Bansos untuk Tahun Anggaran 2015, Fraksi kami menginginkan adanya legalitas yang jelas sehingga dalam pelaksanaannya dilapangan tidak menyulitkan para penerima Dana Hibah tersebut sehingga pelayanan yang diterimanya betul-betul prima, efektif dan efisien.

Sesuai dengan penyampaian saudara Gubernur mengenai Ringkasan Rancangan APBD Tahun Anggaran 2015, ada yang masih memerlukan penjelasan bagi kami tentang target sisa lebih perhitungan anggaran tahun lalu sebesar Rp. 150.000.000.000,- (Seratus Lima Puluh Milyar Rupiah). Apa maksudnya menargetkan silpa sebesar jumlah tersebut diatas.

Mengenai DAK kami ingin memperoleh penjelasan, mengapa DAK tidak dimasukkan pada APBD awal, sedangkan angkanya sudah diketahui secara jelas.

Belanja tidak langsung jumlah Rp. 725.469.264.900,- dan pada tahun ini bertambah Rp. 97.636.239.400,-. Kami mohon diberikan data lengkap tentang kepegawaian Provinsi Sumatera Barat beserta rinciannya.

**Sdr. Gubernur, Pimpinan dan Hadirin Yang kami Hormati,**

Dari penyampaian 4 Ranperda ini jelas terlihat bagi kita bahwa kedepan akan semakin sempurna pula pelayanan kita terhadap kebutuhan dan kepentingan masyarakat, pembahasan tahap pertama kita mulai dari Ranperda :

### **1. Ranperda Tentang Penyelenggaraan Bantuan Hukum**

Ranperda tentang penyelenggaraan bantuan hukum sebagaimana kita ketahui bahwa berbicara tentang bantuan hukum adalah sebagai hak konstitusional warga Negara, juga telah diatur lebih lanjut dalam berbagai peraturan. Begitu pula untuk memperoleh bantuan hukum bagi masyarakat miskin dalam menghadapi masalah hukum, yang telah diatur pula dalam berbagai peraturan perundang-undangan. Sejumlah ketentuan tersebut mengamanatkan agar dilaksanakannya kewajiban konstitusional pemerintah, baik yang dibebankan kepada pemerintah pusat maupun pemerintah daerah untuk menyediakan bantuan hukum bagi masyarakat miskin.

Perlu juga kita simak, selain peraturan perundang-undangan diatas, terakhir ada pembentukan undang-undang yang telah pula mengesahkan undang-undang No. 16 Tahun 2011 tentang bantuan hukum yang secara

khusus mengatur bantuan hukum bagi masyarakat miskin. Pemberian bantuan hukum kepada masyarakat kita sangat perlu dan mendesak diberikan kepada masyarakat mengingat kesadaran hukum penalaran dan pengertian didalam masyarakat yang sangat bervariasi, mulai dari buta hukum sampai kepada yang mahir memanfaatkan celah-celah hukum yang ada yang digunakan para pihak yang bermasalah dan berperkara, maka kehadiran undang-undang ini tidak dapat dilepaskan dari sejarah panjang perjuangan gerakan bantuan hukum di negeri ini. Bantuan hukum sangat diperlukan, tidak saja dalam konteks pembelaan korban pelanggaran hak sipil dan politik, mereka juga dijadikan salah satu metode dalam pembelaan dan promosi hak-hak ekonomi, sosial dan budaya. Sehingga penempatan posisi bantuan hukum yang demikian menyebabkan pentingnya isu bantuan hukum lebih banyak menjadi pendekatan berbagai pihak, dari berbagai hal, hak yang telah kita utarakan diatas dalam rangka menyempurnakan Ranperda ini ada beberapa hal yang perlu kami sampaikan. Kami memerlukan informasi data-data valid tentang masyarakat miskin yang akan dilayani/membutuhkan bantuan hukum.

Karena sasaran dari Ranperda ini adalah masyarakat miskin yang memerlukan bantuan hukum, karena itu kami mohon penjelasan tentang angka valid dari masyarakat miskin.

**Sdr. Gubernur, Pimpinan dan Hadirin Yang kami Hormati,**

Selanjutnya kami ingin menyampaikan pendapat kami terhadap Ranperda

**2. Ranperda Pengendalian dan Penanggulangan Rabies**

Sejauh mana kesiapan dan langkah-langkah apa yang diambil oleh pemerintah provinsi untuk pengawasan lalu lintas keluar masuknya hewan penyebar rabies/HPR dari luar atau antar daerah dalam Provinsi sehingga dapat dipastikan hewan tersebut benar-benar bebas dari rabies.

Dalam rangka pencegahan penyebaran rabies, diharapkan pemerintahan daerah lebih sungguh-sungguh untuk melakukan penertiban kepada pemelihara HPR.

Diharapkan pemerintah mempermudah akses untuk mendapat vaksinasi rabies secara berkala.

**Sdr. Gubernur, Pimpinan dan Hadirin Yang kami Hormati,**

Selanjutnya izinkanlah kami menyampaikan Pandangan Umum tentang

**3. Ranperda Pencabutan Atas Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pendirian Yayasan Beasiswa Minangkabau.**

Mengenai pencabutan Perda Nomor 4 Tahun 2009, kami minta penjelasan sejauh mana Pemda telah melakukan pengkajian tentang pencabutan Perda ini. Kita mengharapkan bahwa dana pihak ke tiga yang telah ada selama ini jangan sampai dana ini lari dari semangat awal dari semangat Yayasan Beasiswa Minangkabau.

**Sdr. Gubernur, Pimpinan dan Hadirin Yang kami Hormati,**

Perkenan kami untuk menyampaikan pendapat kami mengenai

#### **4. Ranperda Pemberian Air Susu Ibu Eksklusif**

Untuk mencapai maksud dan tujuan Rancangan Peraturan Daerah ini tentang Pemberian Air Susu Ibu Eksklusif, kami menyambut baik. Kemudian dari itu, untuk mencapai maksud dan tujuan dari Ranperda ini, kami mohon penjelasan, langkah-langkah apa saja yang telah dilaksanakan dalam rangka koordinasi dengan pemerintah Kabupaten dan Kota Sumatera Barat serta pihak-pihak terkait lainnya dalam pelaksanaan Peraturan Daerah ini.

**Sdr. Gubernur, Pimpinan dan Hadirin Yang kami Hormati,**

Demikianlah Pandangan Umum Fraksi PPP terhadap Ranperda Tentang (1)Penyelenggaraan Bantuan Hukum (2)Pengendalian dan Penanggulangan Rabies (3)Pencabutan atas Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pendirian Yayasan Beasiswa Minangkabau (4)Pemberian Air Susu Ibu Eksklusif.

Kami Fraksi PPP setuju dilanjutkan pembahasan Ranperda ini pada tahap selanjutnya, Mohon maaf bila terdapat hal-hal yang kurang berkenan dalam penyampaian Pandangan Umum Fraksi PPP ini, terimakasih atas perhatiannya.

*Billahit taufik wal hidayah*

وَبِاللهِ التَّوْفِيقِ وَالْهُدَى


Padang, 27 Oktober 2014

Fraksi PPP

DPRD Propinsi Sumatera Barat

Ketua

Sekretaris



H. Amora Lubis, S.Sos.I

Yuliarman

Juru bicara

Zalman Zaunit, S.Sos

- |                |                                      |
|----------------|--------------------------------------|
| 1. Penasehat   | : Yulfadri Nurdin, SH                |
| 2. Ketua       | : H. Amora Lubis, S.Sos.I            |
| 3. Wakil Ketua | : H. Iraddatillah, S.Pt              |
| 4. Sekretaris  | : Yuliarman                          |
| 5. Bendahara   | : Syafril Ilyas S I P                |
| 6. Anggota     | : H. Martias Tanjung, S.Ag           |
| 7. Anggota     | : Drs. Novi Yuliasni Dt. Paduko Rajo |
| 8. Anggota     | : Zalman Zaunit, S.Sos ✓             |